

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN



Jl. Rusa Nomor 17 Telp. (0485) 323524 Fax (0485) 21006 Email : kominifotik@wajokab.go.id, Sengkang 90911

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK



**PERUBAHAN RENSTRA SKPD
TAHUN 2019 - 2024**



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 153.1TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 142 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

ke

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo

A

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 142 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019-2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAJO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 142), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 24 dan angka 25 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 24a, angka 4 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dihapus
5. Instansi vertikal adalah Perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak didelegasikan kepada Daerah Otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja Perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
12. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat.
15. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten atau kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM atau Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten atau kota atau desa, dunia usaha atau investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
17. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah atau yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

18. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
19. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
20. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
21. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 24A. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu kegiatan.
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
29. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
30. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
31. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
32. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
33. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
34. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
35. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

36. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
37. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
38. Kinerja adalah capaian keluaran atau hasil atau dampak dari kegiatan atau program atau sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
39. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil dan dampak.
40. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
41. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
42. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan atau layanan yang diperoleh dari Pencapaian hasil beberapa program.
43. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
44. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
45. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
46. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
47. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

- berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
48. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
 49. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
 50. Provinsi atau Kabupaten atau Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
 51. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA
Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, memuat:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. Bab VIII Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 1. Lampiran I : Renstra Sekretariat Daerah
 2. Lampiran II : Renstra Sekretariat DPRD;
 3. Lampiran III : Renstra Inspektorat;
 4. Lampiran IV : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Lampiran V : Renstra Dinas Kesehatan;
 6. Lampiran VI : Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 7. Lampiran VII : Renstra Dinas Perumahan dan

- Kawasn Permukiman;
8. Lampiran VIII : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 9. Lampiran IX : Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 10. Lampiran X : Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 11. Lampiran XI : Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 12. Lampiran XII : Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Lampiran XIII : Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 14. Lampiran XIV : Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 15. Lampiran XV : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 16. Lampiran XVI : Renstra Dinas Perhubungan;
 17. Lampiran XVII : Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 18. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 19. Lampiran XIX : Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 20. Lampiran XX : Renstra Dinas Perikanan;
 21. Lampiran XXI : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 22. Lampiran XXII : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah
 23. Lampiran XXIII : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 24. Lampiran XXIV : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 25. Lampiran XXV : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 26. Lampiran XXVI : dihapus
 27. Lampiran XXVII : dihapus
 28. Lampiran XXVIII : Renstra Kecamatan Majauleng;
 29. Lampiran XXIX : Renstra Kecamatan Sabbangparu;
 30. Lampiran XXX : Renstra Kecamatan Tanasitolo;
 31. Lampiran XXXI : Renstra Kecamatan Bola;
 32. Lampiran XXXII : Renstra Kecamatan Pammana;
 33. Lampiran XXXIII : Renstra Kecamatan Pitumpanua;

- 34. Lampiran XXXIV : Kecamatan Takkalalla;
- 35. Lampiran XXXV : Kecamatan Tempe;
- 36. Lampiran XXXVI : Kecamatan Belawa;
- 37. Lampiran XXXVII : Kecamatan Maniangepajo;
- 38. Lampiran XXXVIII : Kecamatan Gilireng;
- 39. Lampiran XXXIX : Kecamatan Keera;
- 40. Lampiran XL : Kecamatan Penrang; dan
- 41. Lampiran XLI : Kecamatan Sajoanging


- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman PD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2022, Rencana Kerja PD Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 1 November 2021

BURATI WAJO,

AMRAN MAHMUD


Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, 

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 153.1

TELAH DITELITI :
DIREKSI BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANSELVIRA FAJARPATI S.H.
NIP. 19840118 20060 2 010

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Aalamin. Ucapan puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 telah melalui berbagai tahapan yang melibatkan para pemangku kepentingan dengan mengedepankan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom up* sehingga tersajikan secara komprehensif ke dalam 8 (delapan) bab. Tentunya perencanaan strategis ini akan menjadi pedoman gerak langkah para pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan tahunan yang akan memberi manfaat dan dampak secara luas apabila implementasinya sesuai dengan perencanaan ditetapkan. Perencanaan tanpa pelaksanaan ibarat sebagai mimpi, begitupula dengan pelaksanaan tanpa perencanaan seperti merencanakan sebuah kegagalan.


Keterlibatan pemangku kepentingan tidak hanya berhenti ketika perencanaan strategis ini telah selesai disusun, akan tetapi terus berlanjut dengan mengimplementasikan, mengontrol, memonitoring dan mengevaluasi sebagai suatu sistem melalui *feedback* dalam rangka perbaikan ke depan. Jadilah seperti sesachet teh ketika dicelupkan ke air panas, maka warna teh akan menyebar ke dalam gelas secara sempurna. Mari kita bersama-sama menyebar virus kinerja dalam menangkal patologi birokrasi menuju tata Kelola pemerintahan yang amanah dan baik.

Untuk itu, diharapkan masukan, saran, kerja keras dan kerjasama dari para pemangku kepentingan dan stakeholder terkait dalam setiap gerak langkah menuju terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Wajo. Insha Allah "Wajo Digital Service" akan tercipta.

Terima kasih kepada Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 dan semua pihak yang telah bekerja keras. Semoga Allah SWT membalas dan menerima setiap langkah kinerja sebagai amal ibadah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sengkang, 30 Agustus 2021



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	10
1.3.1. Maksud	10
1.3.2. Tujuan.....	11
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	13
2.1.1. Kepala Dinas.....	13
2.1.2. Sekretaris.....	14
2.1.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	15
2.1.2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	17
2.1.2.3. Sub Bagian Keuangan	18
2.1.3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik.....	19
2.1.3.1. Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Pengaduan Publik	21
2.1.3.2. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Media Komunikasi	22
2.1.3.3. Seksi Layanan Informasi Publik.....	24
2.1.4. Bidang Informatika dan Persandian	26
2.1.4.1. Seksi Pengembangan Aplikasi dan E-Government	27
2.1.4.2. Seksi Infrastruktur, Jaringan TIK dan Pengelolaan Data Center	29
2.1.4.3. Seksi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	30
2.1.5. Bidang Statistik	32
2.1.5.1. Seksi Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektorial	33
2.1.5.2. Seksi Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektorial	35
2.1.5.3. Seksi Distribusi dan Produksi Statistik Sektorial	36
2.2. Sumber Daya SKPD.....	42
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	47
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	51
2.4.1. Hasil Telaah Renstra Provinsi dan Kementerian/Lembaga.....	53
2.4.2. Hasil Telaah RTRW dan KLHS.....	55
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	74
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	74
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	77
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	82
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD	89
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	93
Bab IV Tujuan dan Sasaran.....	97
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	103
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	108
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	117
Bab VIII Penutup.....	120



Daftar Tabel

Tabel 2.2.1.	Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat, Eselon dan Tingkat Pendidikan	43
Tabel 2.2.2.	Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	45
Tabel 2.2.3.	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Eselonering Tahun 2021	45
Tabel 2.2.4.	Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021	45
Tabel 2.2.5.	Sarana dan Prasarana Diskominfo Kabupaten Wajo Tahun 2021	46
Tabel 2.3.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Diskominfo Kabupaten Wajo	48
Tabel 2.3.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelatanaan Perangkat Daerah Diskominfo Kabupaten Wajo	50
Tabel 2.4.1.	Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Wajo Terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Kementerian/Lembaga	54
Tabel 2.4.2.	Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah Kabupaten Wajo	56
Tabel 2.4.3.	Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Wajo	70
Tabel 2.4.4.	Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Wajo	72
Tabel 3.1.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	76
Tabel 3.2.1.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	81
Tabel 3.3.1.	Permasalahan Diskominfo Kabupaten Wajo Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Penanganannya	84
Tabel 3.3.2.	Permasalahan Diskominfo Kabupaten Wajo Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Siber dan Sandi Negara Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Penanganannya	86
Tabel 3.3.3.	Permasalahan Diskominfo Kabupaten Wajo Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pusat Statistik Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Penanganannya	87
Tabel 3.3.4.	Permasalahan Diskominfo Kabupaten Wajo Berdasarkan Sasaran Renstra Perubahan Dinas Kominfo dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Penanganannya	88
Tabel 3.4.1.	Permasalahan Diskominfo Kabupaten Wajo Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Penanganannya	90
Tabel 3.4.2.	Permasalahan Diskominfo Kabupaten Wajo Berdasarkan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Penanganannya	92
Tabel 3.5.1.	Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	94
Tabel 3.5.2.	Nilai Skala Kriteria	95
Tabel 3.5.3.	Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis	96
Tabel 4.1.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024	101
Tabel 5.1.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Diskominfo Kabupaten Wajo	106
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendaan Diskominfo Kabupaten Wajo Tahun 2021-2024	110
Tabel 6.2.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendaan Diskominfo Kabupaten Wajo Tahun 2021-2024	112



Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Diskominfo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024.....	117
Tabel 7.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024	119



Daftar Gambar

Gambar 1.1.1. Perubahan Renstra Perangkat Daerah.....	4
Gambar 2.1.1. Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Wajo	41
Gambar 2.4.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Wajo	52
Gambar 3.1.1. Pemetaan Permasalahan	75
Gambar 3.2.1. Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Wajo dan Renstra Perangkat Daerah.....	79
Gambar 3.2.2. Dukungan Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024.....	81
Gambar 4.1.1. Keselarasan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 Dalam Mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024	100
Gambar 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024	102



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, digambarkan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah ketika melaksanakan kewenangan agar menyusun perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disebut rencana strategis perangkat daerah (renstra PD) dan perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun disebut rencana kerja perangkat daerah (renja PD). Renstra PD sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan berpedoman pada RPJMD. Seiring dengan perjalanan pelaksanaan renstra PD, tentunya terdapat berbagai dinamika perkembangan baik nasional maupun daerah, yang mempengaruhi pelaksanaan antara renstra PD dengan renja PD. Olehnya itu, agar tercipta sinkronisasi antar kedua dokumen dimaksud perlu dilakukan perubahan renstra PD sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah sebagaimana amanat Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah salah satunya adalah rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan



tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo, menyebutkan bahwa salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Wajo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Dalam melaksanakan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo senantiasa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024, maka telah disusun dan ditetapkan renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 melalui Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo.

Akan tetapi dalam pelaksanaan renstra dimaksud selama kurun waktu 2 (dua) tahun yang diturunkan melalui dokumen renja, setelah dilakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan perangkat daerah disimpulkan bahwa terdapat perubahan yang mendasar sehingga mempengaruhi secara langsung terhadap dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah. Perubahan yang mendasar dimaksud berupa terbitnya berbagai kebijakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akhirnya mempengaruhi berbagai aspek baik perencanaan, tata kelola pemerintahan maupun pengelolaan keuangan pemerintah daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,




- Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024.

Selain terbitnya berbagai kebijakan di atas, telah terjadi pandemi Covid-19 yang melanda Kabupaten Wajo sehingga menyebabkan *refocusing* dan *realokasi* anggaran untuk mengatasi secara cepat pandemi Covid-19. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya pergeseran dan penundaan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam renstra PD sehingga terdapat disharmonisasi dengan renja PD. Begitu pula dengan sejumlah target dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan menjadi tidak dapat dicapai secara optimal.

Melihat pada realita tersebut, maka diperlukan langkah strategis agar dokumen perencanaan perangkat daerah menjadi harmonis satu dengan lainnya melalui penyesuaian terhadap perkembangan kondisi eksternal dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dilakukan perubahan renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024. Tahapan penyusunan perubahan renstra dimaksud berpedoman pada ayat (2) Pasal 16 dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa tahapan penyusunan perubahan renstra perangkat daerah berlaku mutatis mutandis sesuai tahapan penyusunan renstra perangkat daerah yang meliputi : (a). Persiapan Penyusunan; (b). Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra; (c). Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra; (d). Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (e). Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renstra; dan (f). Penetapan Perubahan Renstra. Penyusunan perubahan renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 dengan pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom up*).

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran perubahan renstra Dinas renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada gambar berikut ini :





Gambar 1.1. Perubahan Renstra Perangkat Daerah

Begitupula dalam proses pelaksanaan tahapan penyusunannya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo senantiasa melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo dan pemangku kepentingan, untuk menjamin bahwa dokumen perencanaan pembangunan telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (*Covid-19*) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (*Covid-19*) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 25. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



26. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
27. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
 40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 42. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 843);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 44. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 45. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024;
 46. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 48. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
 49. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 540);



50. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
51. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
52. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249);
53. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283)
54. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
55. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



- (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66);
 58. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 10);
 59. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
 60. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14);
 61. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6);
 62. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 adalah untuk :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu Tahun 2021-2024; dan
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang tujuan sasaran, program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama kurun waktu Tahun 2021-2024.



1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati Wajo ke dalam tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo;
2. Mengidentifikasi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama 5 (lima) tahun mendatang;
3. Mengidentifikasi strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama 5 (lima) tahun mendatang;
4. Mengidentifikasi program dan kegiatan perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo beserta pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang;
5. Mengidentifikasi indikator kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama 5 (lima) tahun mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan; bab ini menguraikan gambaran umum penyusunan perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, sistematika penulisan, dan maksud dan tujuan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; bab ini menguraikan informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo periode sebelumnya, serta mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.



- Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;** bab ini menguraikan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, mengemukakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, menelaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo untuk 5 (lima) tahun ke depan
- Bab IV Tujuan dan Sasaran;** bab ini menguraikan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;** bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam 5 (lima) tahun mendatang. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan-pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;** bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;** bab ini menguraikan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024.
- Bab VIII Penutup;** bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan dan harapan pencapaian dari Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo



BAB

II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab gambaran pelayanan perangkat daerah ini, diuraikan mengenai tentang tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo periode sebelumnya, serta mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

erdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, sebagai berikut:

2.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan membantu Bupati dalam menentukan kebijakan menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang hubungan masyarakat, komunikasi publik, informatika dan persandian serta statistic yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakanurusan pemerintahan di bidang hubungan masyarakat, komunikasi publik, informatika dan persandian serta statistik;
- b. pelaksanaan kebijakanurusan pemerintahan di bidang hubungan masyarakat, komunikasi publik, informatika dan persandian serta statistik;
- c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang hubungan masyarakat, komunikasi publik, informatika dan persandian serta statistik;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut :

- a. merumuskanprogram kerja kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik dalam lingkup organisasi;



- b. mengkoordinasikan rumusan kebijakan teknis program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik dan pejabat fungsional baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
- c. membina, membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas di Kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik dan pejabat fungsional sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan agar berjalan optimal;
- d. merumuskan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik;
- e. menyelenggarakan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik;
- f. menyiapkan bahan dan atau menetapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan penyelenggaraan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik;
- g. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan penyelenggaraan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik;
- h. mengevaluasi program kegiatan kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik dan pejabat fungsional dalam lingkup organisasi berdasarkan hasil kinerja dan sebagai bahan koreksi untuk peningkatan kinerja kedepan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

2.1.2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas;
- b. pengkoordinasian penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
- c. pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaantugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.



Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional penyusunan program kesekretariatan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya agar pekerjaan berjalan lancar dan optimal;
- c. mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas berdasarkan standar operasional prosedur;
- d. membimbing bawahan dalam menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- e. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan kesekretariatan;
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan pada lingkup kesekretariatan;
- g. melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan supervisi kebijakan teknis bidang Kesekretariatan pada instansi terkait dalam rangka sinkronisasi, dan integrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- i. melakukan evaluasi dan analisis kegiatan sekretariat.
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

2.1.2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mendistribusikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- c. mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas berdasarkan standar operasional prosedur dengan mengedepankan norma, kaidah dan etika sebagai pelayanan masyarakat;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dalam lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan program dinas;
- f. mengkoordinasikan pengaturan administrasi surat-surat masuk dan keluar;
- g. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan;
- h. melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
- i. menyelenggarakan rapat-rapat dinas dan keprotokoleran serta hubungan masyarakat;
- j. mengendalikan pelayanan pengarsipan kepegawaian;
- k. mengklasifikasi dan meneliti surat menurut jenisnya;
- l. mendistribusikan surat sesuai bidang/unit kerja yang menangani;
- m. melaksanakan penataan dan pengohanan data kearsipan kepegawaian secara daring/elektronik;
- n. melaksanakan administrasi perencanaan pengadaan, pendistribusian dan penghapusan barang;
- o. menyelenggarakan penginventarisasian barang;
- p. melaksanakan pengadministrasian perjalanan dinas pegawai;
- q. melaksanakan penyusunan formasi jabatan dan *bezetting* serta data pegawai;
- r. menghimpun dan mengkoordinasikan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian lingkup internal dan eksternal;
- s. menyelenggarakan urusan pembinaan peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai, absensi, dan mengusulkan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta mengusulkan pemberian sanksi kepada pegawai yang indisipliner;
- t. melaksanakan usul mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, pemberhentian, izin belajar, karpeg, kartu askes, dan pembinaan karier pegawai;
- u. melaksanakan urusan kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai;
- v. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan;
- w. mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian;
- x. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- y. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- z. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;



- aa. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
- bb. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- cc. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di Bidang Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- dd. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- ee. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
- ff. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- gg. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.2.2. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris mengumpulkan, mengklasifikasi dan merumuskan kebijakan teknis penyusunan program, penyajian data penyusunan laporan kinerja dan pelaporan realisasi program kegiatan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan program kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. mendistribusikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas berdasarkan standar operasional prosedur dengan mengedepankan norma, kaidah dan etika sebagai pelayanan masyarakat;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dalam lingkup subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan program dinas;



- f. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan (Renja SKPD);
- g. melaksanakan pengolahan sistem informasi rencana umum pengadaan;
- h. melaksanakan pengolahan sistem informasi monitoring dan evaluasi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja anggaran dan rencana kerja anggaran perubahan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran perubahan ;
- k. melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah SKPD;
- l. melaksanakan dan merumuskan bahan pelaporan keterangan pertanggungjawaban;
- m. melaksanakan dan merumuskan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- n. melaksanakan dan merumuskan bahan laporan triwulan dan tahunan;
- o. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- p. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

2.1.2.3. Kepala Sub Bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris menyusun rencana kegiatan, menyiapkan bahan, melaksanakan, membagi tugas, mengelola dan mengontrol urusan administrasi keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Sub bagian Keuangan
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub bagian Keuangan
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Keuangan
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Keuangan

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan program kegiatan Sub bagian Keuangan;



- b. mendistribusikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas berdasarkan standar operasional prosedur dengan mengedepankan norma, kaidah dan etika sebagai pelayanan masyarakat;
- d. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian pengembangan karier;
- e. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan;
- f. meneliti dan menelaah kelengkapan surat permintaan pembayaran UP, GU, TU,LS, gaji dan tunjangan PNS dan LS pengadaan barang dan jasa;
- g. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran;
- h. melaksanakan persiapan Surat Perintah Membayar sesuai dengan SPP yang diajukan;
- i. melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- j. menyelenggarakan pelaporan keuangan SKPD;
- k. melaksanakan penatausahaan dan akuntansi SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan
- m. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- n. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik tertulis maupun lisan.

2.1.3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik

Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, humas, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.



Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat struktural dan non struktural dalam lingkup Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat struktural non struktural dalam lingkup Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional di bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik berdasarkan rencana strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;
- b. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Hubungan Masyarakat dan komunikasi publik berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. membagi tugas bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;
- e. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
- f. menyelenggarakan kebijakan layanan penyelenggaraan pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan Humas, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, humas, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;



- i. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.3.1. Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Pengaduan Publik

Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Pengaduan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup Pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik daerah lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Pengaduan Publik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi dan pengaduan Publik;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi dan pengaduan Publik;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi dan pengaduan Publik;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi dan pengaduan Publik.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi pengelolaan opini, Aspirasi dan pengaduan publik sesuai rencana strategis prioritas organisasi;
- b. membagi pelaksanaan tugas seksi pengelolaan opini, Aspirasi dan pengaduan publik berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- c. membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan sebagai patron dan rujukan dalam melaksanakan program kegiatan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan;
- d. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah daerah;
- e. melaksanakan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, layanan penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah daerah;



- f. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja dan sekaligus memberi motivasi kerja yang lebih baik;
- g. melaksanakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial) dan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- h. melaksanakan pengolahan aduan masyarakat (penerimaan, pencatatan, penelaahan, konfirmasi, klarifikasi, pemeriksaan, penyampaian, rekomendasi, evaluasi, pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan);
- i. melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat dan layanan informasi panggilan kedaruratan;
- j. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi terkait;
- k. pemantauan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- l. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Opini, Aspirasi dan Pengaduan Publik;
- m. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- n. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.3.2. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Media Komunikasi

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Media Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait hubungan masyarakat, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di daerah, layanan hubungan media di daerah, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Media Komunikasi mempunyai fungsi:



- a. penyusunan program dan kegiatan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Media Komunikasi;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Media Komunikasi;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Media Komunikasi;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Media Komunikasi;

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Media Komunikasi sesuai rencana strategis prioritas organisasi;
- b. membagi pelaksanaan tugas seksi Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Media Komunikasi berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- c. membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan sebagai patron dan rujukan dalam melaksanakan program kegiatan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja dan sekaligus memberi motivasi kerja yang lebih baik;
- e. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan penyelenggaraan penyediaan Hubungan Masyarakat, konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di daerah, layanan hubungan media di daerah, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- f. melaksanakan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, layanan penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di daerah, layanan hubungan media di daerah, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- g. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- h. mengelola saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi media, media komunikasi kelompok, media komunikasi tradisional, serta media komunikasi lainnya;



- j. menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- k. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat dalam rangka penyebarluasan informasi;
- l. menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*);
- m. menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten;
- n. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan
- o. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang humas dan pengelolaan media komunikasi dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.3.3. Seksi Layanan Informasi Publik

Seksi Layanan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan distribusi, deseminasi, sosialisasi melalui kegiatan (pameran, seminar, lokakarya, workshop, dan lain-lain), advokasi, pendokumentasian, publikasi, produk layanan informasi pemerintah daerah, pendayagunaan dan supervisi penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi daerah (PPID).

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Seksi Layanan Informasi Publik;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Layanan Informasi Publik;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Layanan Informasi Publik;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Layanan Informasi Publik.



Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan program kerja dan anggaran seksi layanan informasi publik sesuai rencana strategis prioritas organisasi;
- b. membagi pelaksanaan tugas seksi layanan informasi publik berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- c. membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan sebagai patron dan rujukan dalam melaksanakan program kegiatan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja dan sekaligus memberi motivasi kerja yang lebih baik;
- e. melaksanakan kebijakan layanan distribusi, deseminasi, sosialisasi melalui kegiatan (pameran, seminar, lokakarya, workshop, dan lain-lain), advokasi, pendokumentasian, publikasi, produk layanan informasi pemerintah daerah, pendayagunaan dan pengembangan penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi daerah;
- f. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan distribusi, deseminasi, sosialisasi melalui kegiatan (pameran, seminar, lokakarya, workshop, dan lain-lain), advokasi, pendokumentasian, publikasi, produk layanan informasi pemerintah daerah, dan fasilitasi dan supervisi penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi daerah;
- g. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, layanan distribusi, deseminasi, sosialisasi melalui kegiatan (pameran, seminar, lokakarya, workshop, dan lain-lain), advokasi, pendokumentasian, publikasi, produk layanan informasi pemerintah daerah, dan fasilitasi penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi daerah;
- h. menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;
- i. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- j. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan Informasi Publik dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



2.1.4. Bidang Informatika dan Persandian

Bidang Informatika dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan layanan dan tata kelola *e-Government*, pengembangan aplikasi dan pengelolaan *data center*, penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta jaringan teknologi informasi komunikasi terintegrasi pemerintah daerah, pengendalian penyelenggaraan jasa menara telekomunikasi dalam wilayah daerah, Layanan tata kelola, operasional, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Informatika dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Informatika dan Persandian;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Informatika dan Persandian;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat struktural dan non struktural dalam lingkup Bidang Informatika dan Persandian;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat struktural non struktural dalam lingkup Bidang Informatika dan Persandian.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional di bidang informatika dan persandian berdasarkan rencana strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;
- b. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informatika dan persandian berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. membagi tugas bidang informatika dan persandian berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;
- e. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
- f. menyelenggarakan kebijakan bidang pengembangan aplikasi dan *e-government*, infrastruktur, jaringan TIK dan pengelolaan *data center*, serta tata kelola persandian dan keamanan informasi;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi dan *e-government*, infrastruktur, jaringan TIK dan pengelolaan *data center*, serta tata kelola persandian dan keamanan informasi;



- i. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.4.1. Seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government

Seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi dalam implementasi e-Government, Integrasi layanan publik dan pemerintahan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* pemerintah daerah, Pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, Penyelenggaraan ekosistem TIK, *smart city* dan/atau *smart regency* pemerintah daerah, serta Layanan interaktif pemerintah dan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government sesuai rencana strategis prioritas organisasi;
- b. membagi pelaksanaan tugas seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- c. membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan sebagai patron dan rujukan dalam melaksanakan program kegiatan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja dan sekaligus memberi motivasi kerja yang lebih baik;



- e. melaksanakan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi dalam implementasi e-Government, Integrasi layanan publik dan pemerintahan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah, Pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pemerintah daerah dan masyarakat, Penyelenggaraan ekosistem TIK, smart city dan/atau smart regency pemerintah daerah, serta Penyediaan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- f. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi dalam implementasi e-Government, Integrasi layanan publik dan pemerintahan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah, Pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pemerintah daerah dan masyarakat, Penyelenggaraan ekosistem TIK, smart city dan/atau smart regency pemerintah daerah, serta Penyediaan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- g. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi dalam implementasi e-Government, Integrasi layanan publik dan pemerintahan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* pemerintah daerah, Pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, Penyelenggaraan ekosistem TIK, smart city dan/atau smart regency pemerintah daerah, serta Penyediaan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- h. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- i. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang informatika dan persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang informatika dan persandian dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Informatika dan Persandian; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



2.1.4.2. Seksi Infrastruktur, Jaringan TIK dan Pengelolaan Data Center

Seksi Infrastruktur, Jaringan TIK dan Pengelolaan Data Center dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait Layanan infrastruktur dasar dan manajemen data center, *disaster recovery center* dan TIK, Pengembangan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, layanan pengembangan infrastruktur jaringan intranet dan penggunaan akses internet di kabupaten, Layanan sistem informasi dan penyediaan sarana dan prasarana Smart City dan/atau Smart Regency, Layanan nama domain dan sub domain perangkat daerah, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah daerah serta Pengendalian penyelenggaraan jasa telekomunikasi di daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Infrastruktur, Jaringan TIK dan Pengelolaan Data Center mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Seksi Infrastruktur, Jaringan TIK dan Pengelolaan Data Center;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Infrastruktur, Jaringan TIK dan Pengelolaan Data Center;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Infrastruktur, Jaringan TIK dan Pengelolaan Data Center;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Infrastruktur, Jaringan TIK dan Pengelolaan Data Center.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Infrastruktur, Jaringan TIK dan Pengelolaan Data Center sesuai rencana strategis prioritas organisasi;
- b. membagi pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur, Jaringan TIK dan Pengelolaan Data Center berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- c. membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan sebagai patron dan rujukan dalam melaksanakan program kegiatan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja dan sekaligus memberi motivasi kerja yang lebih baik;
- e. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pengembangan layanan infrastruktur dasar dan manajemen data center, *disaster recovery center* dan TIK, Pengembangan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, layanan



pengembangan infrastruktur jaringan intranet dan penggunaan akses internet di kabupaten, Layanan sistem informasi dan penyediaan sarana dan prasarana smart city dan/atau smart regency.

- f. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan infrastuktur dasar dan manajemen data center, *disaster recovery center* dan TIK, Pengembangan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, layanan pengembangan infrastruktur jaringan *intranet* dan penggunaan akses *internet* di kabupaten, Layanan sistem informasi dan penyediaan sarana dan prasarana *smart city* dan/atau *smart regency*;
- g. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan infrastuktur dasar dan manajemen data center, *disaster recovery center* dan TIK, Pengembangan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, layanan pengembangan infrastruktur jaringan *intranet* dan penggunaan akses *internet* di kabupaten, Layanan sistem informasi dan penyediaan sarana dan prasarana *smart city* dan/atau *smart regency*;
- h. melaksanakan penyediaan layanan nama domain dan sub domain perangkat daerah, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi, pengendalian pembangunan serta pemungutan retribusi menara telekomunikasi;
- j. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- k. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang informatika dan persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang informatika dan persandian dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada kepala bidang Informatika dan persandian; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.4.3. Seksi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi

Seksi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan



terkait penyelenggaraan Layanan Tata Kelola Persandian, Operasional Persandian dan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian serta Keamanan Informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Seksi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi sesuai rencana strategis prioritas organisasi;
- b. membagi pelaksanaan tugas Seksi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- c. membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan sebagai patron dan rujukan dalam melaksanakan program kegiatan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja dan sekaligus memberi motivasi kerja yang lebih baik;
- e. melaksanakan kebijakan layanan tata kelola persandian dan keamanan informasi meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan SDM sandi, pengelolaan software dan hardware sandi, pengelolaan jejaring komunikasi sandi, audit dan analisis keamanan informasi, pengelolaan security operation system center (SOC), pengelolaan kegiatan, asset, instalasi penting, vital, kritis dan fasilitasi pengamanan persandian lainnya, mengelola proses pengamanan informasi pemerintah daerah, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana persandian dan keamanan informasi;
- f. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan tata kelola persandian dan keamanan informasi meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan SDM sandi, pengelolaan software dan hardware sandi, pengelolaan jejaring komunikasi sandi, audit dan analisis keamanan informasi, pengelolaan security operation system center (SOC), pengelolaan kegiatan, asset, instalasi penting, vital, kritis dan fasilitasi pengamanan persandian lainnya, mengelola proses pengamanan



informasi pemerintah daerah, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana persandian dan keamanan informasi;

- g. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, layanan tata kelola persandian dan keamanan informasi meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan SDM sandi, pengelolaan software dan hardware sandi, pengelolaan jejaring komunikasi sandi, audit dan analisis keamanan informasi, pengelolaan security operation system center (SOC), pengelolaan kegiatan, asset, instalasi penting, vital, kritis dan fasilitasi pengamanan persandian lainnya, mengelola proses pengamanan informasi pemerintah daerah, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana persandian dan keamanan informasi;
- h. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- i. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang informatika dan persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang informatika dan persandian dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada kepala bidang Informatika dan persandian; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.5. Bidang Statistik

Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral, serta Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Statistik;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Statistik;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat struktural dan non struktural dalam lingkup Bidang Statistik;
- d. pelaksanaan evaluasi, monitoring program dan kegiatan pejabat struktural non struktural dalam lingkup Bidang Statistik;

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:



- a. merencanakan operasional di bidang Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral berdasarkan rencana strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;
- b. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis di Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. membagi tugas bidang bidang informatika dan persandian berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;
- e. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
- f. menyelenggarakan kebijakan bidang Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral;
- i. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.5.1.. Seksi Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral

Seksi Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan survey/kompilasi pengumpulan, identifikasi, pengklasifikasian, pengarsipan data statistik sektoral.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral mempunyai fungsi:



- a. penyusunan program dan kegiatan Seksi Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral;
- c. pelaksanaan, Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional seksi Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral berdasarkan rencana strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;
- b. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. membagi pelaksanaan tugas Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. memberi petunjuk sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kajian atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan seksi Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral berjalan sesuai SOP;
- e. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan penyelenggaraan survey dan atau kompilasi, pengumpulan, identifikasi kebutuhan data, pengklasifikasian, pengarsipan data statistik sektoral;
- f. membimbing dan mengarahkan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;
- g. melaksanakan identifikasi kebutuhan data statistik sektoral;
- h. menyiapkan dan melaksanakan pengolahan elemen metadata statistik sektoral;
- i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral;
- j. melaksanakan penginputan data statistik sektoral pada aplikasi data berbasis elektronik;
- k. membantu melaksanakan sinkronisasi data dan validasi data;
- l. melaksanakan survey atau kompilasi data statistik sektoral;
- m. melaksanakan up-dating data/pemutakhiran data statistik sektoral;
- n. melaksanakan pengarsipan data statistik sektoral;
- o. melaksanakan koordinasi/konsultasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam pengolahan dan pengembangan data statistik sektoral dan pemutakhiran data sektoral;



- p. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- q. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di Bidang Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Statistik dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Statistik; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.5.2. Seksi Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral

Seksi Analisis dan Desiminasi Layanan Statistik Sektoral dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait analisis data sektoral, kajian pembangunan daerah berdasarkan hasil pengolahan data sektoral.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Seksi Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral;
- c. pelaksanaan, pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut

- a. merencanakan operasional Seksi Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral berdasarkan rencana strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;
- b. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



- c. membagi pelaksanaan tugas Seksi Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. memberi petunjuk sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kajian atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan Seksi Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral berjalan sesuai SOP;
- e. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan penyelenggaraan analisis data sektoral dan diseminasi, kajian pembangunan daerah berdasarkan hasil pengolahan data sektoral;
- f. membimbing dan mengarahkan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;
- g. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan penyelenggaraan analisis dan diseminasi data sektoral, kajian pembangunan daerah berdasarkan hasil pengolahan data sektoral;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun Tim Validasi data dan Tim Analisis Data;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis data sektoral dan diseminasi layanan statistik sektoral berdasarkan hasil pengolahan kompilasi atau survey;
- j. melaksanakan koordinasi/konsultasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam pengolahan dan pengembangan data statistik sektoral dan pemutakhiran data sektoral;
- k. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Statistik;
- l. membuat laporan berkala, semesteran dan akhir tahun;
- m. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- n. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di Bidang Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Statistik dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Statistik; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.5.3. Seksi Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral.

Seksi Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik menyiapkan bahan perumusan dan



pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait analisis data sektoral, kajian pembangunan daerah berdasarkan hasil pengolahan data sektoral. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Seksi Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional seksi distribusi dan produksi statistik sektoral berdasarkan rencana strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;
- b. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis seksi distribusi dan produksi statistik sektoral berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. membagi pelaksanaan tugas seksi distribusi dan produksi statistik sektoral berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. memberi petunjuk sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kajian atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan seksi distribusi dan produksi statistik sektoral berjalan sesuai SOP;
- e. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan penyelenggaraan Forum Data;
- f. membimbing dan mengarahkan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;
- g. membuat jurnal kegiatan forum data;
- h. menyiapkan dan melaksanakan forum koordinasi data dan informasi statistik sektoral Kabupaten Wajo dan atau forum diskusi perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah (melakukan pengelolaan administrasi forum data dan hal-hal yang terkait teknis kegiatan, serta membantu dalam pengumpulan dan validasi data);
- i. melaksanakan koordinasi kegiatan statistik pada perangkat daerah (produsen data/pengelola data);
- j. melaksanakan sinkronisasi data antar perangkat daerah dalam rangka pemutakhiran data statistik sektoral



- k. melaksanakan pembinaan SDM pengelola data dan fasilitas sarana dan prasarana terhadap kegiatan perangkat daerah di Bidang Statistik;
- l. mendistribusikan data hasil olahan statistik sektoral;
- m. mengadakan publikasi data statistik sektoral;
- n. mengadakan penyuluhan data statistik sektoral pada perangkat daerah;
- o. melaksanakan koordinasi/konsultasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam pengolahan dan pengembangan data statistik sektoral dan pemutakhiran data sektoral;
- p. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan
- q. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di Bidang Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- r. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Statistik dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Statistik; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Selain jabatan struktural sebagaimana penjelasan di atas, terdapat juga jabatan fungsional tertentu yaitu jabatan fungsional ahli muda statistisi dan jabatan fungsional ahli muda sandiman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angkat Kreditnya, dimana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo telah terdapat 1 (satu) orang pejabat Fungsional Statistisi Ahli Muda, dengan tugas melakukan kegiatan statistik, sedangkan rincian kegiatannya yaitu:

1. menelaah bahan/informasi pendukung untuk Kegiatan Statistik;
2. menyusun metode pemilihan sampel pada kegiatan sampling;
3. membuat program pemilihan sampel pada kegiatan sampling;
4. menghitung penimbang dalam rangka estimasi Kegiatan Statistik;
5. membuat peta indeks Kegiatan Statistik;
6. meneliti peta indeks Kegiatan Statistik;
7. memeriksa hasil penarikan sampel kegiatan observasi berdasarkan wilayah kerja;



8. merancang dan membuat pedoman pengolahan Kegiatan Statistik untuk penyuntingan dan penyandian hasil pengumpulan data;
9. membuat program entri data dengan validasi hasil Kegiatan Statistik;
10. memeriksa tabel/grafik hasil Kegiatan Statistik yang akan disajikan tingkat provinsi;
11. menyusun publikasi statistik tingkat provinsi;
12. menyusun ringkasan eksekutif tingkat provinsi;
13. membuat estimasi parameter dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan;
14. membuat outline untuk publikasi;
15. mengumpulkan literatur/referensi untuk publikasi;
16. melakukan analisis mendalam satu sektor;
17. memberikan konsultasi statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat lanjutan;
18. menyiapkan materi pengarahan statistik tingkat lanjutan;
19. memberikan pengarahan statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat lanjutan;
20. melakukan penyebarluasan hasil pengumpulan data statistik dalam rangka evaluasi kegiatan kelembagaan dalam bidang statistik tingkat lanjutan;
21. memberikan bimbingan penuh kader statistisi sampai mencapai tingkat pascasarjana per orang, sebagai pembimbing pendamping;
22. memberikan bimbingan penuh kader statistisi sampai mencapai tingkat pascasarjana per orang, sebagai penguji;
23. memberikan bimbingan penuh kader statistisi sampai mencapai tingkat Sarjana/Diploma IV per orang sebagai pembimbing utama; dan
24. melaksanakan tugas mengajar pada perguruan tinggi, tiap SKS (maksimum 6 SKS), per semester Strata 2 atau Strata 3.

Begitu pula dengan jabatan fungsional Sandiman, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya, dimana terdapat 1 (satu) orang pejabat Fungsional Ahli Muda Sandiman yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian, sedangkan kegiatannya yaitu:

1. melakukan analisis tren keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
2. melakukan kajian kebijakan keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
3. melakukan kajian keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
4. melakukan evaluasi norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
5. melakukan evaluasi instrumen keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
6. melakukan evaluasi hasil audit/penilaian keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;



7. melakukan penyusunan rekomendasi hasil audit/penilaian keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
8. melakukan evaluasi implementasi keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
9. melakukan kegiatan layanan konsultasi di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
10. melakukan edukasi/literasi di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
11. melakukan penyusunan materi diseminasi di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
12. melakukan penyusunan rekomendasi penanganan risiko implementasi pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian;
13. melakukan evaluasi penanggulangan insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
14. melakukan evaluasi pemulihan insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
15. melakukan evaluasi lalu lintas data monitoring;
16. melakukan penyusunan skenario simulasi keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
17. melakukan penyusunan rekomendasi terkait dengan profil hasil forensik digital;
18. menentukan ruang lingkup target monitoring;
19. melakukan telaah target monitoring;
20. melakukan perumusan rekomendasi hasil pengumpulan data intelijen (intelligence information gathering);
21. mendesain perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
22. mendesain algoritma kriptografi;
23. mendesain manajemen kunci kriptografi;
24. mendesain protokol kriptografi;
25. melakukan pengkajian aspek kriptografis/ manajemen kunci perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
26. melakukan pengujian protokol kriptografi;
27. melakukan kegiatan kriptanalisis/steganalisis; dan
28. melakukan evaluasi hasil analisis kriptografi.


Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, maka susunan organisasinya terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :



1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik:
1. Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Pengaduan Publik;
 2. Seksi Humas dan Pengelolaan Media Komunikasi;
 3. Seksi Layanan Informasi Publik.
- d. Bidang Informatika dan Persandian :
1. Seksi Pengembangan Aplikasi dan *e-Government*;
 2. Seksi Infrastruktur, Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pengelolaan Data Center;
 3. Seksi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi.
- e. Bidang Statistik Sektoral:
1. Seksi Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral;
 2. Seksi Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral;
 3. Seksi Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Sedangkan bagan organisasinya dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo pada bulan September 2021 terdapat sebanyak 50 orang aparatur yang terdiri atas 26 orang Aparatur Sipil Negara dan 24 orang Non Aparatur Sipil Negara, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat, Eselon dan Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

NO	NAMA	NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT		JABATAN		ESELON	LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN TERAKHIR		
				GOL. RUANG	TMT	NAMA	TMT		NAMA	BULAN / TAHUN	TINGKAT IJASAH	NAMA	LULUS TAHUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Drs.DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si	19740411 199303 1 002	Laki-Laki	IV/b	10-01-2018	Kepala Dinas	07/09/2020	II/b	Diklatpim III	2010	S.2	PRIMA SENGKANG	2008
2	Drs.SYAMSUL JAYA,M.Si	19640829 198703 1 010	Laki-Laki	IV/b	10-01-2020	Sekretaris	07/09/2020	III/a	Diklatpim III	2016	S.2	PRIMA SENGKANG	2008
3	Drs. ANDI RAMLAN DANIAL, M.Si	19740814 199302 1 001	Laki-Laki	IV/a	10-01-2014	Kabid. Statistik Sektoral	07/09/2020	III/b	Diklatpim III	2010	S.2	UNHAS MAKASSAR	2005
4	JUWITA HAFID, S.STP., M.Si	19830121 200112 2 001	Perempuan	III/d	10-01-2015	Kasi Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral	02/05/2020	IV/a	Diklatpim IV	2005	S.2	PRIMA SENGKANG	2011
5	Hj. ANDI RAHMA, S.Sos.	19720228 199102 2 001	Perempuan	III/d	01-10-2016	Pranata Alat Persandian	01/02/2020	-	Diklatpim IV	2016	S.1	PRIMA SENGKANG	2005
6	IMRAN AR, S.Sos., M.Si.	19741125 200502 1 002	Laki-Laki	III/d	01-10-2015	Kabid. Informatika dan Persandian	13/1/2020	III/b	Diklatpim IV	2016	S.2	PRIMA SENGKANG	2016
7	DENNI DARSONO, S.Kom., M.A.P	19801225 200801 2 010	Perempuan	III/d	01-04-2018	Stasi Muda	02/05/2020	,-	Diklatpim IV	2015	S.2	PRIMA SENGKANG	2020
8	RISNASARI, S.Ksi., M.Si.	19850411 200604 2 006	Perempuan	III/d	01-10-2016	Sandiman Muda	07/01/2020	-	Diklatpim IV	2016	S.2	PRIMA SENGKANG	2011
9	ANDY USMAN, S.Sos	19820825 200701 1 004	Laki-Laki	III/d	01-04-2020	Kasi Layanan Informasi Publik		IV/a	Diklat PIM IV	2015	S.1	PRIMA SENGKANG	2007
10	MASTAHAN, S.Sos., M.Si.	19741224 200801 2 005	Perempuan	III/d	01-04-2020	Kasi Infrastruktur, Jaringan TIK dan Pengelolaan Data Center	02/05/2020	IV/a	Diklatpim IV	2017	S.2	PRIMA SENGKANG	2015
11	ANDI BASO TENRIJAJA, S.Sos.	19710715 199703 1 002	Laki-Laki	III/d	01-10-2020	Kasubag. Umum & Kepegawaian	01/06/2020	IV/a	Diklatpim IV	2016	S.1	PRIMA SENGKANG	2010
12	MUHAMMAD IQBAL, S.IP	19760917 200902 1 001	Laki-Laki	III/d	01-04-2021	Kasi Distribusi dan Produksi Statistik		IV/a	,-	,-	S.1	Ilmu Pemerintahan	2000
13	ANDI ARFADI, S.Sos	19801107 200502 1 005	Laki-Laki	III/d	01-04-2021	Analisis Data dan Informasi		-	Diklat PIM IV	2017	S.1	PRIMA SENGKANG	2009

NO	NAMA	NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT		JABATAN		ESELON	LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN TERAKHIR		
				GOL. RUANG	TMT	NAMA	TMT		NAMA	BULAN / TAHUN	TINGKAT IJASAH	NAMA	LULUS TAHUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
14	AMALIAH KARTINI NURHASANAH, S.E., M.Si	19820421 200701 2 008	Perempuan	III/c	04-01-2018	Kasubag. Perencanaan & Pelaporan	13/1/2020	IV/a	-	-	S.2	PRIMA SENGKANG	2013
15	SAFARUDDIN, S.STP., M.Si	19900507 201206 1 005	Laki-Laki	III/c	01-04-2018	Kabid Humas dan Komunikasi Publik		III/b	Diklat PIM IV	2013	S.2	PRIMA SENGKANG	2017
16	RAHMAH WERE ULENG TAUFIK, S.Sos., M.I.Kom	19850520 201001 2 005	Perempuan	III/c	01-04-2018	Kasi Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Pengaduan Publik	02/05/2020	IV/a	-	-	S.2	UNHAS MAKASSAR	2017
17	SILVIANI, S.Sos	19790405 200701 2 012	Perempuan	III/c	01-04-2019	Kasi Pengembangan Aplikasi dan E-Government		IV/a	-	-	S.2	PRIMA SENGKANG	2006
18	MASKAWATY, S.Sos.	19740125 200604 2 013	Perempuan	III/b	10-01-2017	Kasubag. Keuangan	13/1/2020	IV/a	-	-	S.1	PRIMA SENGKANG	2011
19	RESKI PUSPITA RINI, S.Sos	19761231 200701 2 036	Perempuan	III/b	10-01-2017	Kasi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	02/05/2020	IV/a	-	-	S.1	PRIMA SENGKANG	2013
20	MAYASARI, S.Sos	19810221 200701 2 012	Perempuan	III/c	10-01-2019	Kasi Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral	02/05/2020	IV/a	-	-	S.1	PETTA BARINGENG	2010
21	ASRIYANI, S.E	19830910 201001 2 007	Perempuan	III/b	10-01-2019	Kasi Humas dan Pengelolaan Media Komunikasi	02/05/2020	IV/a	-	-	S.1	STIE LAMADDUKELLE NG	2014
22	DIRHAM, S.Kom	19940926 202012 1 001	Laki-Laki	III/a	01-12-2020	Pengelola Sistem dan Jaringan	-	-	-	-	S.1	Ilmu Komputer	2017
23	WAHYUDDIN	19741210 200701 1 013	Laki-Laki	II/d	01-04-2019	Pengelola Pengaduan Publik	, -	-	-	-	SMA	Ilmu Fisika	1994
24	SULFIANI ABD LATIEF T, S.Pd.	19780614 201406 2 001	Perempuan	II/b	01-05-2019	Pengelola Gaji	01/02/2020	-	-	-	S.1	SMA 2 SENGKANG	1997
25	EKAWATI WAHYUNI	19860626 201406 2 001	Perempuan	II/b	01-05-2019	Bendahara	01/02/2020	-	-	-	SMA	SMK 1 SENGKANG	2004
26	TENRI DIO, S.Sos	19810718 201406 2 001	Perempuan	I/b	01-06-2016	Pengadministrasi Persuratan	01/02/2020	-	-	-	S.1	PRIMA SENGKANG	2013

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2021



Tabel 2.2.2.

Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JENIS KELAMIN (ORANG)		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)	11	15	26
2	NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN)	8	11	19
JUMLAH		19	26	45

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2021

Tabel 2.2.3.

Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Eselonering Tahun 2021
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

NO	ESELONERING	JENIS KELAMIN (ORANG)		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
I	JABATAN STRUKTURAL	8	9	17
1	ESELON II.A (JPT PRATAMA)	1	0	1
2	ESELON III.A (ADMINISTRATOR)	1	0	1
3	ESELON III.B (ADMINISTRATOR)	3	0	3
4	ESELON IV.A (PENGAWAS)	3	9	12
II	JABATAN FUNGSIONAL	0	2	2
1	STATISTISI MUDA	0	1	1
2	SANDIMAN MUDA	0	1	1
II	PELAKSANA	3	4	7
JUMLAH		11	15	26

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2021

Tabel 2.2.4.

Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	ASN		NON ASN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SMA	1	1	2	3	7
2	DIPLOMA III	0	0	0	1	1
3	SARJANA (S1)	5	8	6	7	26
4	PASCASARJANA (S2)	5	6	0	0	11
JUMLAH		11	15	8	11	45

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2021

Tabel 2.2.5.
Sarana dan Prasarana Tahun 2021
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KONDISI				JUMLAH
		BAIK	RUSAK			
			RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	Gedung Kantor	0	1	0	0	1
2	Kendaraan Dinas Roda Empat	1	0	1	0	2
3	Komputer PC	7	0	0	3	10
4	Laptop / Notebook	6	0	0	0	6
5	Printer	9	0	0	3	12
6	Faximile	1	0	0	0	1
7	Meja Kerja Eselon	14	0	0	0	14
8	Meja Staf	22	0	0	0	22
9	Kursi Kerja Eselon	14	0	0	0	14
10	Kursi Staf	22	0	0	0	22
11	Kursi Tamu	4	0	0	0	4
10	Almari	4	0	0	0	4
11	Filling Kabinet	2	0	0	0	2
12	Air Conditioner (AC)	10	0	0	0	10
13	Kamera	2	0	0	0	2
14	Drone	2	0	0	0	2
15	White Board	1	0	0	0	1
16	Proyektor	1	0	0	0	1

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2021

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	EKSISTING	IDEAL	KEBUTUHAN
1	Gedung Kantor	1	2	-1
2	Kendaraan Dinas Roda Empat	2	4	-2
3	Komputer PC	10	12	-2
4	Laptop / Notebook	6	12	-6
5	Printer	12	12	0
6	Faximile	1	1	0
7	Meja Kerja Eselon	14	14	0
8	Meja Staf	22	34	-12
9	Kursi Kerja Eselon	14	14	0
10	Kursi Staf	22	50	-28
11	Kursi Tamu	4	5	-1
10	Almari	4	8	-4
11	Filling Kabinet	2	4	-2
12	Air Conditioner (AC)	10	10	0
13	Kamera	2	4	-2
14	Drone	2	2	0
15	White Board	1	1	0
16	Proyektor	1	1	0

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2021



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang terkait dengan kebijakan urusan pemerintah daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, yang meliputi 9 (Sembilan) indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama tahun 2019-2020 dengan rerata pencapaian indikatornya sebesar 100%. Indikator yang mengalami pemenuhan melebihi target yang telah ditetapkan adalah proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi dan proporsi rumah tangga dengan akses internet. Walaupun terdapat juga capaian yang tidak sesuai target yaitu cakupan layanan telekomunikasi sebesar 97%.

Berbagai pencapaian target diatas, disebabkan beberapa faktor penunjang keberhasilan antara lain :

- a. Dukungan kebijakan penganggaran dan perencanaan yang baik dan optimal;
- b. Dukungan kebijakan pimpinan;
- c. Tingginya motivasi dan kinerja aparatur; dan
- d. Adanya kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan.

Selain itu, terdapat juga faktor penghambat keberhasilan yaitu:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kinerja;
- b. Luasnya wilayah pelayanan kinerja perangkat daerah;
- c. Belum optimalnya kompetensi aparatur;
- d. Terbatasnya kuantitas aparatur.

Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke		Realisasi Capaian Tahun Ke		Rasio Capaian Tahun Ke	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	√	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan layanan Telekomunikasi	-	√	-	0.75	0.76	0.75	0.74	100%	97%
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	-	√	-	93.57%	100%	93.33%	99.76%	100%	100%
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	√	-	0.457	0.460	0.483	0.489	106%	106%
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	√	-	0.023	0.166	0.524	0.535	2278%	322%
6	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	√	-	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%
7	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	-	√	-	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%
8	Buku "PDRB"	-	√	-	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	0%	100%
9	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	-	√	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2021



Begitupula dengan anggaran dan realisasi pendanaannya mengalami peningkatan rasio antara realisasi dan target selama 2 (dua) tahun terakhir, dimana tahun 2019 sebesar 94,43% meningkat menjadi 97,80% di tahun 2020. Realisasi belanja pegawai pada sektor belanja tidak langsung dan belanja langsung mengalami peningkatan, begitupula dengan belanja barang dan jasa. Akan tetapi disisi realisasi belanja modal yang mengalami penurunan.

Faktor keberhasilan yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama 2 (dua) tahun terakhir sejak tahun 2019-2020 meliputi:

- a. Adanya prosedur/mechanisme pengelolaan anggaran (program dan kegiatan) yang jelas dan transparan;
- b. Tingginya motivasi dan kinerja aparatur; dan
- c. Adanya dukungan pimpinan.

Sedangkan faktor yang menghambat pencapaian kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama 2 (dua) tahun terakhir sejak tahun 2019-2020 yaitu:

- a. Belum optimalnya kompetensi Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala dan berkesinambungan; dan
- c. Belum optimalnya koordinasi intern dan antar pemangku kepentingan.

Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata - rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pendapatan asli daerah								
- Retribusi Menara Telekomunikasi	273,306,061.00	248,679,600.00	187,154,258.00	274,271,696.00	68.48	110.20	-9.90	31.76
Belanja Tidak Langsung								
- Belanja Pegawai	2,600,633,787.05	2,116,893,058.00	2,372,017,393.00	2,074,329,846.00	91.21	97.99	-22.85	-14.35
Belanja Pegawai								
- Belanja Pegawai	2,600,633,787.05	2,116,893,058.00	2,491,902,002.00	2,074,329,846.00	95.82	97.99	-22.85	-20.13
- Belanja Barang dan Jasa	1,621,095,000.00	3,086,402,722.00	1,570,015,647.00	3,023,083,053.00	96.85	97.95	47.48	48.07
- Belanja Modal	171,000,000.00	1,000,500,000.00	169,622,200.00	965,916,000.00	99.19	96.54	82.91	82.44
Jumlah	6,993,362,574.10	8,320,688,838.00	6,603,557,242.00	8,137,658,745.00	94.43	97.80	15.95	18.85

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2021



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo ke depan sebagai berikut:

a. Tantangan, meliputi:

1. Pengintegrasian berbagai aplikasi yang telah terbangun dan terdistribusi baik oleh Pemerintah maupun perangkat daerah lainnya dalam menerapkan e-government;
2. Penyediaan, pengelolaan dan konektivitas jaringan teknologi informasi dan komunikasi mendukung *smart city* dan *smart village*;
3. Wilayah *blankspot*;
3. Pengintegrasian pengelolaan website perangkat daerah dan pemerintah daerah;
4. Penyebarluasan informasi kinerja pemerintah daerah dan perangkat secara digital;
5. Kesenjangan kemampuan masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi;
6. Pengelolaan data center pada *wajo digital service*;
7. Perencanaan dan pemanfaatan data statistik sektoral dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah dan perangkat daerah;
8. Pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat;
9. Penguatan peran PPID utama dan PPID pembantu dalam pelayanan informasi secara cepat dan berkualitas; dan
10. Penjaminan keamanan sistem teknologi informatika.


b. Peluang, meliputi:

1. Terbitnya berbagai regulasi yang mengatur pengembangan arsitektur SPBE, keterbukaan informasi, pengelolaan penanganan pengaduan, satu data dan telekomunikasi;
2. Pemberdayaan dan partisipasi secara aktif masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informatika, keterbukaan informasi, dan pengelolaan penanganan pengaduan;
3. Literasi digital oleh kementerian/lembaga dan kerjasama media cetak, media elektronik dan media online dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas;
4. Optimalisasi *big data* sebagai pendukung pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan;
5. Pola hubungan jaringan komunikasi dan persandian untuk pengamanan informasi; dan



6. Pembangunan pusat data nasional.

Untuk lebih jelas mengenai gambaran tantangan dan peluang dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.4.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

2.4.1. Hasil Telaah Renstra Provinsi dan Kementerian/Lembaga

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, Renstra Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024 dan Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 serta Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019 terhadap sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, Renstra Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024 dan Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 serta Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dilakukan sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan dan penentuan isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil telaahan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.4.1.

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Kementerian/Lembaga

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Sasaran Pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran pada Renstra Kementerian/Lembaga		
				Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Pusat Statistik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks SPBE	n.a		Dukungan implementasi digitasi pemerintah		
2	Persentase perangkat daerah yang terhubung jaringan internet	2,44%		Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital Meningkatnya konektivitas layanan pos Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation Broadband Nasional</i> Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis		
3	Indeks Keterbukaan Informasi	Cukup Informatif	Meningkatkan penyebaran informasi publik dan implementasi e-government pada layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital		
4	Indeks keamanan informasi (KAMI)	n.a	Meningkatkan keamanan informasi daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima	
5	Rasio data statistik sektoral	2,44%	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan			Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN Penguatan statistik sektoral K/L/D/I
6	Nilai / Kategori SAKIP perangkat daerah	56 / CC	Meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada	
7	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	n.a				

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan Renstra, 2021



2.4.2. Hasil Telaah RTRW dan KLHS

Telaahan terhadap RTRW Kabupaten Wajo sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 ditujukan untuk menilai pengaruh pola ruang dan pengaruh struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dan arahan lokasi pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo. Setelah dilakukan penelaahan dengan membandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting serta mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam 5 (lima) tahun mendatang dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW dimaksud, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kewenangan dan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah.

Begitu pula dengan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilakukan dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memastikannya telah terintegrasi dan program serta kegiatan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, setelah dilakukan telaahan maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kewenangan dan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil telaahan pola ruang wilayah Kabupaten Wajo dan hasil analisis terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.4.2.

Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah Kabupaten Wajo

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Rencana kawasan lindung	1 Rencana kawasan lindung	Perwujudan Kawasan Lindung			
	1) Kawasan hutan lindung		1) Kawasan hutan lindung	1.1 Hutan Lindung	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
	2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya		2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	a. Penetapan tata batas kawasan	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
	3) Kawasan perlindungan setempat		3) Kawasan perlindungan setempat	b. Inventarisasi kondisi kawasan	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
	4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya		4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya	c. Evaluasi hak penguasaan lahan yang telah direkomendasikan Pemkab ke Pemprov dan Nasional	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
	5) Kawasan rawan bencana alam		5) Kawasan rawan bencana alam	d. Penghutanan kembali, reboisasi hutan lindung	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	6) Kawasan lindung geologi	6) Kawasan lindung geologi	e. Pengelolaan hutan bersama masyarakat	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
	7) Kawasan lindung lainnya	7) Kawasan lindung lainnya	1.2 Cagar Alam & pengelolaan	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			a. Penghutan kembali dan reboisasi kawasan	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			b. Melakukan pengawasan, pengamanan kawasan	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			1.3 Koservasi Perairan	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			a. Perencanaan kawasan-kawasan resapan air yang berfungsi hidrologis.	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			b. Pengendalian kawasan untuk menunjang fungsi kawasan & pelestarian lingkungan.	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			c Rehabilitasi DAS Walanae, DAS Bila, DAS Gilireng, DAS Siwa, DAS Keera dan DAS Awo	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			1.4 Sempadan Sungai	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			a. Penataan ruang sekitar sungai (rekayasa teknis & non teknis)	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			b. Konservasi lahan pada jalur kiri dan kanan sungai yang potensial erosi dan longsor	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			1.5 Sempadan Pantai	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			a. Penataan ruang kawasan sekitar pantai (rekayasa teknis dan non teknis)	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			b. Menyusun pengelolaan terpadu kawasan pesisir untuk pengembangan kegiatan budidaya	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			1.6 Kawasan Sekitar Danau Tempe	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			a. Rehabilitasi dan konservasi lahan pada kawasan yang rawan erosi untuk mencegah percepatan sedimentasi pada danau.	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			b. Menata ulang kawasan untuk meningkatkan fungsi kawasan	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			1.7 Mitigasi Kawasan Rawan Bencana	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2	Kawasan budidaya	2 Kawasan budidaya	Perwujudan Kawasan Budidaya			
	1) Kawasan peruntukan hutan produksi		1) Kawasan peruntukan hutan produksi	2.1 Kawasan Pertanian Lahan Basah	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
	2) Kawasan peruntukan hutan rakyat		2) Kawasan peruntukan hutan rakyat	a. Pengembangan prasarana pengairan	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
	3) Kawasan peruntukan pertanian		3) Kawasan peruntukan pertanian	b. Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu kawasan pertanian yang subur	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
	4) Kawasan peruntukan perikanan		4) Kawasan peruntukan perikanan	c. Perluasan areal persawahan	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
	5) Kawasan peruntukan peternakan		5) Kawasan peruntukan peternakan	d. Pengembangan usaha transmigrasi untuk menunjang pengembangan tanaman pangan	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
	6) Kawasan peruntukan pertambangan		6) Kawasan peruntukan pertambangan	2.2 Kawasan Pertanian Lahan Kering	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	7) Kawasan peruntukan industri		7) Kawasan peruntukan industri	a. Perluasan areal pertanian lahan kering	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya	
	8) Kawasan peruntukan pariwisata		8) Kawasan peruntukan pariwisata	b. Pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan perladangan berpindah	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya	
	9) Kawasan peruntukan permukiman		9) Kawasan peruntukan permukiman	c. Pengembangan kawasan sesuai dengan kesesuaian lahan secara optimal	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya	
	10) Kawasan peruntukan lainnya		10) Kawasan peruntukan lainnya	2.3 Kawasan Perkebunan		Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
					a. Perluasan dan peremajaan areal perkebunan	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
					b. Pengembangan kawasan perkebunan secara optimal sesuai dengan potensi lainnya	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			c. Pengendalian usaha perkebunan agar tetap terjaga kelestarian lingkungannya	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			2.4 Kawasan Peternakan :	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			a. Pengembangan kawasan peternakan/ pengembalaan secara intensif	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			b. Pengendalian upaya pemanfaatan lahan pada kawasan peternakan untuk menjaga kelestarian sumber makanan bagi ternak hewan besar.	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			2.5 Kawasan Perikanan:	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			a. Program optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			b. Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			c. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			d. Program Pengembangan perikanan tangkap dan armada nelayan	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			e. Program Peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			f. Pengembangan produksi perikanan dengan tetap menjaga kelestariannya	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			g. Program Peningkatan sarana prasarana BBI	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			h. Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan perikanan terpadu (Minapolitan)	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			2.6 Kawasan Hutan Produksi Tetap :	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			a. Penataan batas kawasan hutan produksi tetap	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			b. Pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			c. Mengusahakan hutan produksi tetap melalui dan penerapan prinsip tebang pilih secara tepat	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			2.7 Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			a. Penataan batas kawasan hutan produksi	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			b. Pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan HPH dan penerapan prinsip tebang pilih secara tepat	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			c. Pengawasan secara ketat pada kewajiban reboisasi dan rehabilitasi tanah pada bekas tebangan HPH	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			d. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lainnya.	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			2.8 Kawasan Perdagangan dan Jasa	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			a. Perencanaan kawasan perdagangan regional	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			b. Pengembangan sektor jasa-jasa perkotaan dan perdesaan inter dan antar regional	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			2.9 Kawasan Permukiman	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			a. Penataan ruang kawasan perkotaan (RDTR, RTRK/RTBL) amanah UU No. 26 Tahun 2007.	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			b. Penyusunan instrumen pengendalian kawasan perkotaan (Zoning Regulation).	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			c. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman.	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			d. Pengembangan permukiman perdesaan menjadi pusat pertumbuhan	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			e. Peningkatan prasarana perhubungan untuk aksesibilitas desa-kota, wilayah dan produksi, pemasaran hasil-hasil pertanian.	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			2.1 Kawasan Pertambangan	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			a. Pemanfaatan dan pengendalian kegiatan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			b. Pengendalian fungsi lindung dan rehabilitasi tanah pada kawasan-kawasan bekas kuasa pertambangan.	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			2.1 Kawasan Pariwisata	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			a. Penyusunan RIP Pariwisata Kab. Wajo	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			b. Penyusunan RD & ZR kawasan pariwisata	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			c. Peningkatan sarana dan prasarana wisata	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			d. Promosi even wisata ke nasional & internasional	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			e. Program manajemen & peningkatan mutu wisata	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			f. Pengembangan jasa, cinderamata, SDM	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			2.1 Kawasan Industri	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			a. Perencanaan dan Penetapan Kawasan Industri	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			b. Penyiapan pelaksanaan Kawasan Industri	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya
			c. Penyiapan infrastruktur pendukung	Tidak ada pengaruhnya	Tidak ada arahnya

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan Renstra, 2021



Tabel 2.4.3.

Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Wajo

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Struktur Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sistem sarana dan prasarana telekomunikasi	Sistem sarana dan prasarana telekomunikasi			
	a. Pembangunan dan peningkatan BTS/Tower bersama di Kecamatan Sabbangparu, Tempe, Pammana, Bola, Takkalalla, Sajoanging, Penrang, Majauleng, Tanasitolo, Belawa, Maniangpajo, Gilireng, Keera dan Pitumpanua	a. Pembangunan dan peningkatan BTS/Tower bersama di Kecamatan Sabbangparu, Tempe, Pammana, Bola, Takkalalla, Sajoanging, Penrang, Majauleng, Tanasitolo, Belawa, Maniangpajo, Gilireng, Keera dan Pitumpanua	Aplikasi Informatika	Meningkatnya pengelolaan dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, transformasi digital, literasi digital dan menurunnya wilayah <i>blank spot</i>	Kecamatan Sabbangparu, Tempe, Pammana, Bola, Takkalalla, Sajoanging, Penrang, Majauleng, Tanasitolo, Belawa, Maniangpajo, Gilireng, Keera dan Pitumpanua
	b. Rencana pengembangan STO dan SST di Kecamatan Tempe dan Pitumpanua	b. Rencana pengembangan STO dan SST di Kecamatan Tempe dan Pitumpanua	Aplikasi Informatika		Kecamatan Tempe dan Pitumpanua

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Struktur Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	c. Rencana pengembangan sirkabel/rumah kabel berbasis internet di Kecamatan Tempe, Tanasitolo, Sabbangparu, Maniangpajo, Pammana dan Pitumpanua	c. Rencana pengembangan sirkabel/rumah kabel berbasis internet di Kecamatan Tempe, Tanasitolo, Sabbangparu, Maniangpajo, Pammana dan Pitumpanua	Informasi dan Komunikasi Publik		Kecamatan Tempe, Tanasitolo, Sabbangparu, Maniangpajo, Pammana dan Pitumpanua
	d. Pembangunan serat optik di Kecamatan Tempe, Sabbangparu, Tanasitolo dan Pitumpanua	d. Pembangunan serat optik di Kecamatan Tempe, Sabbangparu, Tanasitolo dan Pitumpanua	Aplikasi Informatika		Pembangunan serat optik di Kecamatan Tempe, Sabbangparu, Tanasitolo dan Pitumpanua

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan Renstra, 2021



Tabel 2.4.4.

Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Wajo

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Catatan Bagi Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan berbasis potensi ditentukan oleh kemampuan lahan, dimana kemampuan lahan baik I sampai dengan VIII dapat digunakan sesuai kebutuhan	Perencanaan pembangunan jaringan infrastruktur teknologi dan informasi komunikasi memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Berbagai jenis bahaya dan risiko lingkungan hidup dapat terjadi antara lain cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, banjir bandang dan banjir.	Perencanaan pembangunan jaringan infrastruktur teknologi dan informasi komunikasi memperhatikan dampak dan risiko lingkungan hidup	Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan memperhatikan jenis bahaya dan risiko lingkungan hidup yang dapat terjadi
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Jasa lingkungan penyediaan air yang dimanfaatkan berada pada kategori sedang, penyediaan pangan di kategori tinggi, jasa pengaturan tata aliran air dikategori rendah, dan pengaturan iklim di kategori sedang, mitigasi bencana longsor di kategori rendah, mitigasi banjir di kategori rendah, pemurnian air dan pengolahan limbah dikategori sedang.	Perencanaan pembangunan jaringan infrastruktur teknologi dan informasi komunikasi memperhatikan jasa layanan/jasa ekosistem	Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan memperhatikan jasa layanan/jasa ekosistem

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Catatan Bagi Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Sumber daya alam yang pemanfaatannya tidak efisien adalah sumber daya penutupan hutan dan lahan.	Perencanaan pembangunan jaringan infrastruktur teknologi dan informasi komunikasi memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Tingkat kerentanan kategori rendah dan sedang yang dipengaruhi oleh tingkat keterpaparan dan sensitivitas terhadap perubahan iklim	Perencanaan pembangunan jaringan infrastruktur teknologi dan informasi komunikasi memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati berada dalam kategori rendah dengan adanya efisiensi pemanfaatan sumber daya alam fungsi kawasannya	Perencanaan pembangunan jaringan infrastruktur teknologi dan informasi komunikasi dengan memperhatikan keberlangsungan jasa lingkungan pendukung dan keanekaragaman hayati	Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan memperhatikan keberlangsungan jasa lingkungan pendukung dan keanekaragaman hayati

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan Renstra, 2021



BAB

III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, diuraikan mengenai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan telaahan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rencana Strategis Badan Pusat Statistik, Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Nasional dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, dapat diidentifikasi beberapa rumusan permasalahan yang dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokoknya adalah **belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.**

Masalah pokok di atas, disebabkan adanya 4 (empat) masalah, yaitu:

- 1) **Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan transformasi digital**, kondisi tersebut terjadi dikarenakan 3 (tiga) akar masalah berupa:
 1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan masyarakat yang cepat, mudah, murah berbasis digitasi, terintegrasi dan terintegrasi;
 2. Tingginya tuntutan terhadap pembangunan dan pelayanan jaringan teknologi informasi dan komunikasi kepada perangkat daerah dan masyarakat; dan
 3. Tingginya tuntutan terhadap ketersediaan data center dan pusat satu data yang terintegrasi.
- 2) **Belum optimalnya pengelolaan dan penyebaran literasi digital**, kondisi tersebut terjadi dikarenakan 3 (tiga) akar masalah berupa:
 1. Belum optimalnya budaya bermedia digital, aman bermedia digital, etis bermedia digital dan cakap bermedia digital.
 2. Belum optimalnya pemberdayaan pemangku kepentingan, swasta dan masyarakat dalam penyampaian informasi secara terbuka; dan



3. Belum optimalnya pengelolaan dan penyelesaian aduan masyarakat melalui SP4N LAPOR.

3) **Belum optimalnya pengamanan informasi**, kondisi tersebut terjadi dikarenakan akar masalah berupa tinggi risiko kerawanan keamanan informasi.


4) **Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral**, kondisi tersebut terjadi dikarenakan 3 (tiga) akar masalah berupa:

1. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan portal data statistik sektoral;
2. Rendahnya kompetensi aparatur statistik; dan
3. Belum optimalnya peran produsen data dalam pengumpulan dan analisis data statistik sektoral.

5) **Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah**, kondisi tersebut terjadi dikarenakan 5 (lima) akar masalah berupa:

1. Belum optimalnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan;
2. Rendahnya motivasi, inovasi, disiplin dan budaya kerja aparatur;
3. Rendahnya kompetensi aparatur;
4. Belum optimalnya dan efektifnya pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja aparatur; dan
5. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kerja.

Gambaran identifikasi permasalahan di atas, dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3.1.1. Pemetaan Permasalahan

Untuk lebih jelasnya mengenai pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan terkait masalah pokok, masalah dan akar masalah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan transformasi digital	1 Tingginya tuntutan terhadap penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan masyarakat yang cepat, mudah, murah berbasis digitasi, dan terintegrasi
			2 Tingginya tuntutan terhadap pembangunan dan pelayanan jaringan Arsitektur teknologi informasi dan komunikasi kepada perangkat daerah dan masyarakat
			3 Tingginya tuntutan terhadap ketersediaan data center dan pusat satu data yang terintegrasi
		Belum optimalnya pengelolaan dan penyebaran literasi digital	1 Belum optimalnya budaya bermedia digital, aman bermedia digital, etis bermedia digital dan cakap bermedia digital
			2 Belum optimalnya pemberdayaan pemangku kepentingan, swasta dan masyarakat dalam penyampaian informasi secara terbuka
			3 Belum optimalnya pengelolaan dan penyelesaian aduan masyarakat melalui SP4N LAPOR
		Belum optimalnya pengamanan informasi	1 Tinggi risiko kerawanan keamanan informasi
		Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral	1 Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan portal data statistik sektoral
			2 Rendahnya kompetensi aparatur statistik
			3 Belum optimalnya peran produsen data dalam pengumpulan dan analisis data statistik sektoral
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	1 Belum optimalnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan
			2 Rendahnya motivasi, inovasi, disiplin dan budaya kerja aparatur
3 Rendahnya kompetensi aparatur			



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			4 Belum optimalnya dan efektifnya pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja aparatur
			5 Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kerja

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan Renstra, 2021.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wajo tahun 2019-2024, maka visi pemerintah daerah yaitu “**Pemerintah Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera**”. Berdasarkan rumusan visi dimaksud, terdapat 3 (tiga) pokok visi yakni:

- 1. Amanah** adalah kondisi pemerintahan daerah yang memenuhi kaidah tata kelola yang baik serta menghasilkan pelayanan publik yang memuaskan berdasarkan nilai-nilai dasar masyarakat wajo.
- 2. Maju** adalah kondisi wilayah Kabupaten Wajo yang memiliki Arsitektur berdaya saing daerah dalam mendukung kemajuan daerah.
- 3. Sejahtera** adalah kondisi masyarakat dengan kualitas manusia yang tinggi dan tingkat kehidupan ekonomi yang berkecukupan.



VISI

Dammare Pemerintah Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera

Sedangkan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 adalah:

- 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.**
Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan melayani masyarakat secara akuntabel, transparan, partisipatif melalui reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi.
- 2. Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan yang cerdas, sehat dan beriman.**
Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam pemenuhan layanan kehidupan kesehatan sesuai standar, pemenuhan layanan pendidikan, pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan pada setiap jenjang Pendidikan serta kondisi perikehidupan yang nyaman dalam arti aman dan kondusif dengan mengedepankan nilai karakter agama pada setiap tingkah laku dan perbuatannya.




3. Meningkatkan konektivitas dan Arsitektur dasar daerah yang berwawasan lingkungan.


Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam mengelola wilayah dengan membangun Arsitektur dasar masyarakat secara adil dan merata, serta memperhatikan aspek lingkungan hidup berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan.

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam memanfaatkan dan menggerakkan potensi sektor unggulan daerah untuk meningkatkan produktivitas, daya saing kompetitif dan daya saing komparatif daerah. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas akses masyarakat dan dunia usaha untuk lebih mudah berusaha dan mengembangkan usaha sehingga dapat menurunkan kesenjangan antar pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan.



Melihat keempat misi tersebut di atas, **Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo** terkait dan mendukung misi ke-1 yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah**. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dimaksud, **Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik** berperan dalam percepatan penerapan e-government sesuai dengan kewenangannya dengan melakukan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik agar berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Gambar 3.2.1. Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Wajo dan Renstra Perangkat Daerah

Sedangkan program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo tahun 2019-2024, yang selanjutnya dikenal dengan “**25 Kerja Nyata**” meliputi:

I. Wajo amanah dan bersih

1. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) dan Layanan publik satu pintu yang transparan dan efisien;
2. Percepatan 8 (delapan) reformasi birokrasi dan E-Government;
3. Zona integritas menuju kawasan bebas korupsi;
4. Memperkuat kelembagaan desa;
5. Meningkatkan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;

II. Wajo sehat, cerdas dan religius

6. Oto dottor;
7. Merevitalisasi sarana kesehatan dan pendidikan;
8. Menyediakan 6 (enam) dokter ahli di rumah sakit;
9. Melanjutkan pendidikan dan kesehatan gratis;
10. 5000 beasiswa Pendidikan bagi siswa berprestasi dan miskin;
11. Meningkatkan insentif tunjangan pegawai syara;
12. Gerakan masjid cantik (Gemantik);
13. Rumah pintar setiap kecamatan;

III. Wajo maju

14. 1000 km jalan kondisi mantap;
15. Area sport setiap kecamatan;
16. 10.000 wirausahawan baru;
17. Satu kecamatan satu produk unggulan;
18. Penataan pasar;
19. Air layak minum 24 jam;

IV. Wajo sejahtera

20. Pertanian terpadu (*integrated farming*);
21. Jaminan harga (resi gudang);
22. Peningkatan pendapatan perkapita 60 juta rupiah;
23. Rumah sehat untuk warga miskin;
24. Kedaulatan pangan (jaringan irigasi baik, ketersediaan pupuk, lahan pertanian berkelanjutan);
25. Bantuan usaha, teknologi dan pemasaran bagi koperasi, usaha kecil dan menengah, petani, peternak dan nelayan.


Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam mendukung pencapaian 25 kerja nyata diatas, pada kerja nyata ke-2 yaitu percepatan 8 (delapan) reformasi birokrasi dan e-government.

Sedangkan program pembangunan daerah yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 yang terkait langsung dengan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, terdiri atas 5 (lima) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informasi;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Ligkup Daerah Kabupaten / Kota; dan
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai program pembangunan daerah yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo dapat dilihat pada gambar berikut ini.





Gambar 3.2.2. Dukungan Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024

Tentunya dalam melaksanakan misi dan program pada Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024, dilakukan analisa permasalahan pelayanan dan analisa faktor baik faktor penghambat dan pendorong pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Wajo, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.2.1.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : Pemerintah Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi I.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah		
Program Informasi dan Komunikasi Publik	1 Belum tercipta pembangunan dan pengembangan transformasi digital	1 Terbatasnya kompetensi aparatur berbasis TIK	1 Adanya kebijakan tentang Infrastruktur SPBE
Program Pengelolaan Aplikasi Informasi	2 Belum optimalnya penyebaran informasi publik secara cepat berbasis elektronik	2 Luasnya wilayah pelayanan komunikasi dan informatika	2 Adanya kebijakan tentang kelompok informasi masyarakat

Visi : Pemerintah Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Belum optimalnya pengamanan informasi	1 Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur fungsional sandiman	1 Alihfungsi pejabat struktural ke fungsional sandiman
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral yang akuntabel	1 Belum optimalnya kuantitas dan kualitas aparatur fungsional statisi	1 Alihfungsi pejabat struktural ke fungsional statisi
		2 Belum optimalnya forum satu data	2 Adanya kebijakan tentang satu data Kabupaten Wajo
		3 Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan portal satu data	3 Adanya portal satu data Kabupaten Wajo
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	1 Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1 Adanya pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun
		2 Belum optimalnya kinerja perencanaan dan pelaporan	2 Adanya evaluasi perencanaan dan pelaporan

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan Renstra, 2021.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Pusat Statistik, dan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.



Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo mempunyai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Kesemua bidang dimaksud dikelola oleh berbagai instansi pemerintah, kementerian dan Lembaga yang berbeda. Bidang komunikasi dan informatika dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dikelola oleh Badan Siber dan Sandi Nasional, dan bidang statistik dikelola oleh Badan Pusat Statistik.

Olehnya itu, dalam melakukan penelaahan dilakukan secara komprehensif terhadap dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024, dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

Begitu pula dilakukan telahaan terhadap Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, kesemuanya telaahan dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 dan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 agar sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dilakukan sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan dan penentuan isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

Berikut ini dikemukakan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2020-2024 menurut faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan penanganannya, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.



Tabel 3.3.1.

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	1 Belum tercipta pembangunan dan pengembangan transformasi digital	1 Terbatasnya kompetensi aparatur berbasis TIK	1 Adanya kebijakan tentang Arsitektur SPBE
2	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	2 Belum optimalnya pengelolaan dan penyebarluasan literasi digital	2 Luasnya wilayah pelayanan komunikasi dan informatika	2 Adanya kebijakan tentang kelompok informasi masyarakat
3	Meningkatnya konektivitas layanan pos			
4	Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation Broadband Nasional</i>			
5	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika			
6	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis			
7	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital			
8	Dukungan implementasi digitasi pemerintah			
9	Meningkatkan kualitas			



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pengelolaan informasi dan komunikasi publik			
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	1 Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2 Belum optimalnya kinerja perencanaan dan pelaporan	1 Adanya pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun 2 Adanya evaluasi perencanaan dan pelaporan

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan Renstra, 2021.



Tabel 3.3.2.

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Siber dan Sandi Negara Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia	Belum optimalnya pengamanan informasi	1 Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur fungsional sandiman	1 Alihfungsi pejabat struktural ke fungsional sandiman
2	Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima			
3	Terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	1 Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1 Adanya pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun
			2 Belum optimalnya kinerja perencanaan dan pelaporan	2 Adanya evaluasi perencanaan dan pelaporan

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan Renstra, 2021.

Tabel 3.3.3.

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pusat Statistik Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Pusat Statistik	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral	1 Belum optimalnya kuantitas dan kualitas aparatur fungsional statistisi	1 Alihfungsi pejabat struktural ke fungsional statistisi
2	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN		2 Belum optimalnya forum satu data	2 Adanya kebijakan tentang satu data Kabupaten Wajo
3	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I		3 Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan portal satu data	3 Adanya portal satu data Kabupaten Wajo

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan Renstra, 2021.

Sedangkan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo berdasarkan Sasaran Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 menurut faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan penanganannya, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.3.4.

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan penyebaran informasi publik dan implementasi e-government pada layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	1 Belum tercipta pembangunan dan pengembangan transformasi digital 2 Belum optimalnya pengelolaan dan penyebarluasan literasi digital	1 Terbatasnya kompetensi aparatur berbasis TIK 2 Luasnya wilayah pelayanan komunikasi dan informatika	1 Adanya kebijakan tentang Arsitektur SPBE 2 Adanya kebijakan tentang kelompok informasi masyarakat
2	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral	1 Belum optimalnya kuantitas dan kualitas aparatur fungsional statistisi 2 Belum optimalnya forum satu data 3 Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan portal satu data	1 Alihfungsi pejabat struktural ke fungsional statistisi 2 Adanya kebijakan tentang satu data Kabupaten Wajo 3 Adanya portal satu data Kabupaten Wajo
3	Meningkatkan keamanan informasi daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Belum optimalnya pengamanan informasi	1 Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur fungsional sandiman	1 Alihfungsi pejabat struktural ke fungsional sandiman

No	Sasaran Jangka Menengah Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	1 Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2 Belum optimalnya kinerja perencanaan dan pelaporan	1 Adanya pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun 2 Adanya evaluasi perencanaan dan pelaporan

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan Renstra, 2021.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Wajo Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, yang mana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo mempunyai kewenangan membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Olehnya itu, dengan melihat pada Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 setelah dilakukan telaahan terhadap rencana struktur tata ruang dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dengan membandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting serta mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam 5 (lima) tahun mendatang dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW dimaksud, dalam rencana struktur ruang yang terkait dengan kewenangan dan tugas



dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4.1.

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Rencana Struktur Ruang			
1	<p>Sistem sarana dan prasarana telekomunikasi</p> <p>a. Pembangunan dan peningkatan BTS/Tower bersama di Kecamatan Sabbangparu, Tempe, Oamma, Bola, Takkalalla, Sajoanging, Penrang, Majauleng, Tanasitolo, Belawa, Maniangpajo, Gilireng, Keera dan Pitumpanua</p> <p>b. Rencana pengembangan STO dan SST di Kecamatan Tempe dan Pitumpanua</p> <p>c. Rencana pengembangan sirkabel/rumah kabel berbasis</p>	<p>1 Belum tercipta pembangunan dan pengembangan transformasi digital</p> <p>2 Belum optimalnya pengelolaan dan penyebarluasan literasi digital</p>	<p>1 Terbatasnya kompetensi aparatur berbasis TIK</p> <p>2 Luasnya wilayah pelayanan komunikasi dan informatika</p>	<p>1 Adanya kebijakan tentang Arsitektur SPBE</p> <p>2 Adanya kebijakan tentang kelompok informasi masyarakat</p>



No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	internet di Kecamatan Tempe, Tanasitolo, Sabbangparu, Maniangpajo, Pammana dan Pitumpanua			
	d. Pembangunan serat optik di Kecamatan Tempe, Sabbangparu, Tanasitolo dan Pitumpanua			
II	Rencana Pola Ruang			

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan Renstra, 2021.

Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilakukan dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memastikannya telah terintegrasi dan program serta kegiatan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, setelah dilakukan telaahan maka terdapat hasil analisis antara kewenangan dan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.4.2.

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Berdasarkan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Percepatan pembangunan dan pengembangan transaormasi digital	1 Belum tercipta pembangunan dan pengembangan transformasi digital 2 Belum optimalnya pengelolaan dan penyebarluasan literasi digital	1 Terbatasnya kompetensi aparatur berbasis TIK 2 Luasnya wilayah pelayanan komunikasi dan informatika	1 Adanya kebijakan tentang Infrastruktur SPBE 2 Adanya kebijakan tentang kelompok informasi masyarakat
2	Pengembangan sistem informasi keamanan informasi	Belum optimalnya pengamanan informasi	1 Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur fungsional sandiman	1 Alihfungsi pejabat struktural ke fungsional sandiman
3	Pengembangan dan pemanfaatan portal satu data	Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral	1 Belum optimalnya kuantitas dan kualitas aparatur fungsional stasisi	1 Alihfungsi pejabat struktural ke fungsional stasisi
			2 Belum optimalnya forum satu data	2 Adanya kebijakan tentang satu data Kabupaten Wajo
			3 Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan portal satu data	3 Adanya portal satu data Kabupaten Wajo

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Pengelolaan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	1 Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1 Adanya pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun
			2 Belum optimalnya kinerja perencanaan dan pelaporan	2 Adanya evaluasi perencanaan dan pelaporan

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan Renstra, 2021.

3.5. Penentuan Isu Strategis.

Analisis isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dilakukan untuk menyelaraskan tugas dan fungsinya dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Olehnya itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu strategis itu harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dapat berdampak secara signifikan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo di masa mendatang.

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis dilakukan pembobotan untuk menjadi isu-isu prioritas, dengan menggunakan skor kriteria penentuan isu strategis adalah:

1. Memiliki pengaruh besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo;
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani; dan
6. Prioritas visi, misi dan program kerja nyata kepala daerah yang perlu diwujudkan.

Untuk lebih jelasnya mengenai skor kriteria penentuan isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.5.1.
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas visi, misi dan program kerja nyata kepala daerah yang perlu diwujudkan	25
Jumlah		100

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan Renstra, 2021.

Isu strategis diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo pada 5 (lima) tahun mendatang. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, dapat diidentifikasi sebagaimana berikut ini.

1. Pemanfaatan transformasi digital dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan pelayanan publik.
2. Pengentasan wilayah yang tidak terjangkau jaringan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pejabat fungsional.
4. Peningkatan literasi digital secara masif.
5. Pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas.
6. Pengelolaan data center.
7. Pengelolaan data statistik sektoral

Berdasarkan kriteria, skor pembobotan dan isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, maka dilakukanlah penilaian isu strategis sebagaimana tabel berikut ini.



Tabel 3.5.2.
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1 = 20	2 = 15	3 = 20	4 = 10	5 = 15	6 = 25	
1	Pemanfaatan transformasi digital dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan pelayanan publik	30x(20) =600	29x(15) =435	29x(20) =580	29x(10) =290	28x(15) =420	28x(25) =700	3025
2	Pengentasan wilayah yang tidak terjangkau jaringan teknologi informasi dan komunikasi	29x(20) =580	28x(15) =420	28x(20) =560	25x(10) =250	26x(15) =390	27x(25) =675	2875
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas pejabat fungsional	25x(20) =500	25x(15) =375	26x(20)=520	25x(10) =250	25x(15) =375	25x(25) =625	2645
4	Peningkatan literasi digital secara masif	28x(20) =560	25x(15) =375	27x(20) =540	27x(10) =270	25x(15) =375	25x(25) =625	2745
5	Pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas	26x(20) =520	26x(15) =390	25x(20) =500	24x(10) =240	26x(15) =390	25x(25) =625	2665
6	Pengelolaan data center	26x(20) =520	27x(15) =405	25x(20) =500	24x(10) =240	27x(15) =405	26x(25) =650	2690
7	Pengelolaan data statistik sektoral	27x(20) =540	26x(15) =390	27x(20) =520	26x(10) =260	26x(15) =390	24x(25) =600	2700

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan Renstra, 2021.

Setelah dilakukan penilaian isu strategis, kemudian dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap isu strategis dibagi jumlah peserta pemangku kepentingan sebanyak 30 (tiga puluh) orang, hasil penilainnya sebagaimana tabel berikut ini.



Tabel 3.5.3.
Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Pemanfaatan transformasi digital dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan pelayanan publik	3025	100.83
2	Pengentasan wilayah yang tidak terjangkau jaringan teknologi informasi dan komunikasi	2875	95.83
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas pejabat fungsional	2645	88.17
4	Peningkatan literasi digital secara masif	2745	91.50
5	Pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas	2665	88.83
6	Pengelolaan data center	2690	89.67
7	Pengelolaan data statistik sektoral	2700	90.00

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan Renstra, 2021.

Selanjutnya berdasarkan hasil total skor dan rata-rata skor sehingga diperoleh prioritas isu-isu strategis, sebagai berikut.

1. Pemanfaatan transformasi digital dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan pelayanan publik.
2. Pengentasan wilayah yang tidak terjangkau jaringan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Peningkatan literasi digital secara masif.
4. Pengelolaan data statistik sektoral.
5. Pengelolaan data center.
6. Pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas.
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas pejabat fungsional.



BAB

IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab tujuan dan sasaran menguraikan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah dan menangani sejumlah isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang dihadapi. Tujuan haruslah memberikan gambaran yang jelas mengenai sesuatu yang akan dicapai pada masa 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Dalam merumuskan sasaran harus memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Indikator kinerja tujuan dan sasaran yang baik apabila memenuhi berbagai kriteria antara lain spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, memiliki batas waktu, dan perbaikan berkelanjutan.

Tujuan perubahan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 adalah **1. meningkatkan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah** dengan indikator tujuan yaitu ***indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)***, dan **2. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan dinas komunikasi, informatika dan statistik**, dengan indikator tujuan yaitu ***nilai SAKIP dinas komunikasi, informatika dan statistik***. Tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 tersebut diatas, untuk menunjang dan mendukung pencapaian tujuan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 yaitu **meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dalam pemerintahan daerah**, dengan indikator tujuan adalah ***indeks reformasi birokrasi***.

Keselarasan antara tujuan perubahan Renstra perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 dengan tujuan perubahan RPJMD Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 terkait reformasi birokrasi untuk menjalankan amanat Peraturan Presdien Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hasil penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi diukur dengan indeks reformasi birokrasi. Dalam



penilaiannya melalui lembar kerja evaluasi secara mandiri, salah satu area yang dinilai adalah penataan dan penguatan organisasi untuk aspek pemenuhan tata laksana adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan aspek *reform* yang diukur dengan **pertama**, SPBE yang terintegrasi berupa implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien, dan predikat SPBE. **Kedua**, transformasi digital dengan memberi nilai manfaat berupa transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal, transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal, dan transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal.

SPBE sebagai tujuan dari perubahan Renstra perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hasil dari penilaian SPBE adalah predikat indeks SPBE yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dengan nilai indeks mulai dari kurang 1,8 dengan predikat kurang, sampai dengan nilai indeks 4,2 sampai 5,0 dengan predikat memuaskan.

Sasaran sebagai penjabaran dari tujuan secara terukur dengan rumusan yang spesifik dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun mendatang secara berkesinambungan. Dalam mendukung ketercapaian tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri dari 2 tujuan yaitu **meningkatkan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah**, maka ditetapkan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 yang terdiri atas 3 (tiga) sasaran, adalah:

1. **Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik**, dengan indikator sasaran yaitu indeks keterbukaan informasi.
2. **Meningkatnya keamanan informasi**, dengan indikator sasaran yaitu indeks keamanan informasi.
3. **Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral**, dengan indikator sasaran yaitu persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

dan tujuan kedua adalah **meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan dinas komunikasi, informatika dan statistik**, maka ditetapkan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2019-2024, adalah:




1. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah, dengan indikator sasaran yaitu persentase capaian kinerja program dan kegiatan dinas komunikasi, informatika dan statistik.

Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 tersebut diatas, untuk menunjang dan mendukung ketercapaian sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 yaitu **meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, dengan indikator sasaran adalah nilai SAKIP pemerintah daerah.**

Untuk lebih jelasnya mengenai keselarasan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 dalam menunjang dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo tahun 2019-2024, dapat dilihat pada gambar berikut ini.





Gambar 4.1.1.

Keselarsan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wajo tahun 2019-2024

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wajo tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1.1.


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

RENSTRA Pokok Tahun 2019-2024						Perubahan RENSTRA Pokok Tahun 2019-2024												
Tujuan / Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja (Tahun)				Kondisi Akhir RPJMD					
				Target	Capaian				2021	2022	2023	2024						
Tujuan 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	CC	A	Tujuan 1	Meningkatkan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Indeks SPBE	Nilai	2,01 - 2,30	2,31 - 2,60	2,61 - 3,00	3,01 - 3,50	3,01 - 3,50		
	Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	2	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah	%	100		100	Sasaran 1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik	1	Indeks Keterbukaan Informasi	Nilai	Cukup Informatif (61,00 - 68,50)	Cukup Informatif (63,00 - 68,50)	Cukup Informatif (65,00 - 68,50)	Cukup Informatif (67,00 - 68,50)	Cukup Informatif (67,00 - 68,50)
			3	Persentase temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi temuan	%	100		100	Sasaran 2	Meningkatnya keamanan informasi (KAMI)	2	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	15,01 - 20,00	20,01 - 25,00	25,01 - 30,00	30,01 - 35,00	30,01 - 35,00
Tujuan 2	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai	2	2	Tujuan 2	Sasaran 3	Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral	3	Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan	%	10,01 - 30,00	30,01 - 50,00	50,01 - 75,00	75,01 - 100	75,01 - 100	
																		Sasaran 2
	5	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tngkat Kecamatan	%	100	100	Sasaran 4		Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	4	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan	%	85,00	89,26	93,52	97,78	97,78		
		6	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada												

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan Renstra, 2021.



Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2019-2024

BAB

V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab strategi dan arah kebijakan menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan-pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan yang ditempuh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran melalui 7 (tujuh) strategi dan 24 (dua puluh empat) arah kebijakan, yaitu:

1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet secara cepat dan berkualitas pada perangkat daerah dengan memanfaatkan operator telekomunikasi, dengan arah kebijakan berupa:
 - 1) Tahun 2021
Penyediaan jaringan fiber optik dan pembangunan tower mini secara bertahap
 - 2) Tahun 2022
Peningkatan jaringan internet perangkat daerah secara bertahap
 - 3) Tahun 2023
Peningkatan konektivitas jaringan internet perangkat daerah secara cepat dan berkualitas
 - 4) Tahun 2024
Peningkatan konektivitas jaringan internet perangkat daerah dan masyarakat secara cepat dan berkualitas
2. Mengembangkan aplikasi dan menata aplikasi terintegrasi dengan memanfaatkan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang tersedia secara luas, dengan arah kebijakan berupa:
 - 1) Tahun 2021
Penataan dan penyusunan aplikasi layanan umum dan layanan khusus
 - 2) Tahun 2022
Pengintegrasian dan pengembangan aplikasi layanan umum dan layanan khusus
 - 3) Tahun 2023
Pengintegrasian dan pengembangan aplikasi layanan umum dan layanan khusus
 - 4) Tahun 2024
Pengintegrasian dan pengembangan aplikasi layanan umum dan layanan khusus
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik dengan memanfaatkan kerjasama media, dengan arah kebijakan berupa:



- 1) Tahun 2021
Penataan kerjasama media, penanganan pengaduan masyarakat dan tata kelola PPID yang berkualitas
 - 2) Tahun 2022
Peningkatan akses informasi publik
 - 3) Tahun 2023
Peningkatan penyebar luasan informasi publik secara cepat dan berkualitas
 - 4) Tahun 2024
Penguatan dan pengintegrasian tata kelola informasi dan kemitraan komunikasi publik
4. Menguatkan pengamanan informasi dengan memanfaatkan aplikasi dan *assessment*, dengan arah kebijakan berupa:
 - 1) Tahun 2021
Pembangunan sistem monitoring dan pengendalian informasi
 - 2) Tahun 2022
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia keamanan informasi
 - 3) Tahun 2023
Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
 - 4) Tahun 2024
Pengembangan pola hubungan komunikasi sandi
 5. Mengembangkan portal satu data secara terpadu dengan memanfaatkan pembina data dan walidata pendukung, dengan arah kebijakan berupa:
 - 1) Tahun 2021
Penataan portal satu data berbasis forum satu data
 - 2) Tahun 2022
Pengembangan portal satu data
 - 3) Tahun 2023
Pengembangan portal satu data
 - 4) Tahun 2024
Pengembangan portal satu data
 6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan arah kebijakan berupa:
 - 1) Tahun 2021
Peningkatan tata kelola perencanaan perangkat daerah
 - 2) Tahun 2022
Peningkatan tata kelola pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 3) Tahun 2023
Penataan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
 - 4) Tahun 2024
Pengembangan akuntabilitas kinerja berbasis inovasi



7. Meningkatkan reformasi birokrasi perangkat daerah, dengan arah kebijakan berupa:

1) Tahun 2021

Penataan pola pikir, kelembagaan dan regulasi perundang-undangan

2) Tahun 2022

Penataan sumber daya manusia dan ketatalaksanaan

3) Tahun 2023

Penataan akuntabilitas, pengawasan, pengawasan dan pelayanan publik

4) Tahun 2024

Pengelolaan reformasi birokrasi berkelanjutan

Untuk lebih jelasnya mengenai strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 5.1.
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

Renstra Pokok

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				2020	2021
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Rencana Stratgis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2019-2024					
1	Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah				
	Tujuan 1 : Meningkatkan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik	Strategi 1 : Mempercepat penyelesaian penyediaan internet secara cepat dan berkualitas pada perangkat daerah dengan memanfaatkan operator Strategi 2 : Mengembangkan aplikasi dan menata aplikasi terintegrasi dengan memanfaatkan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang tersecia secara luas Strategi 3 : Meningkatkan kualitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik dengan memanfaatkan kerjasama media	Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah kabupaten melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah kabupaten melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Peningkatan penyebaran informasi publik yang berkualitas	Penyediaan jaringan fiber optik dan pembangunan tower mini secara bertahap Penataan dan penyusunan aplikasi layanan umum dan layanan khusus Penataan kerjasama media, penanganan, pengaduan masyarakat dan tata kelola PPID yang berkualitas
		Sasaran 2 : Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral	Strategi 4 : Mengembangkan portal satu data secara terpadu dengan memanfaatkan pembina data dan walidata pendukung	Satu data dalam mendukung tata kelola penyelenggaraan statistik	Penanganan portal satu data berbasis forum satu data
		Sasaran 3 : Meningkatnya keamanan informasi (KAMI)	Strategi 5 : Menguatkan pengamanan informasi dengan memanfaatkan aplikasi dan assessment	Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah kabupaten melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pembangunan sistem monitoring dan pengendalian informasi
	Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas	Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Strategi 6 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Strategi 7 : Meningkatnya reformasi birokrasi perangkat daerah	Peningkatan SDM Aparatur Perangkat Daerah Peningkatan SDM Aparatur Perangkat Daerah	Peningkatan tata kelola perencanaan perangkat Penataan pola pikir, kelembagaan dan regulasi perundang-undangan



NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
				2022	2023	2024
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Rencana Stratgis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2019-2024						
1	Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah					
	Tujuan 1 :	Sasaran 1 :	Strategi 1 :			
	Meningkatkan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik	Mempercepat penyelesaian penyediaan internet secara cepat dan berkualitas pada perangkat daerah dengan memanfaatkan operator telekomunikasi	Peningkatan jaringan internet perangkat daerah secara bertahap	Peningkatan konektivitas jaringan internet perangkat daerah secara cepat dan berkualitas	Peningkatan konektivitas jaringan internet perangkat daerah dan masyarakat secara cepat dan berkualitas
			Strategi 2 :			
			Mengembangkan aplikasi dan menata aplikasi terintegrasi dengan memanfaatkan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang tersecia secara luas	Pengintegrasian dan pengembangan aplikasi layanan umum dan layanan khusus	Pengintegrasian dan pengembangan aplikasi layanan umum dan layanan khusus	Pengintegrasian dan pengembangan aplikasi layanan umum dan layanan khusus
			Strategi 3 :			
			Meningkatkan kualitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik dengan memanfaatkan kerjasama media	Peningkatan akses informasi publik	Peningkatan penyebaran informasi publik secara cepat dan berkualitas	Penguatan dan pengintegrasian tata kelola informasi dan kemitraan komunikasi publik
		Sasaran 2 :	Strategi 4 :			
		Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral	Mengembangkan portal satu data secara terpadu dengan memanfaatkan pembina data dan walidata pendukung	Pengembangan portal satu data	Pengembangan portal satu data	Pengembangan portal satu data
		Sasaran 3 :	Strategi 5 :			
		Meningkatnya keamanan informasi (KAMI)	Menguatkan pengamanan informasi dengan memanfaatkan aplikasi dan assessment	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia keamanan informasi	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Pengembangan pola hubungan komunikasi sandi
	Tujuan 2 :	Sasaran 4 :	Strategi 6 :			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan tata kelola pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penataan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Pengembangan akuntabilitas kinerja berbasis inovasi
			Strategi 7 :			
			Meningkatnya reformasi birokrasi perangkat daerah	Penataan sumber daya manusia dan ketatalaksanaan	Penataan akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Pengelolaan reformasi birokrasi berkelanjutan

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan Renstra, 2021



BAB

VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab rencana program dan kegiatan serta pendanaan, diuraikan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dan pengembangan pelayanannya selama tahun 2019-2024, sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka disusunlah rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 yang terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung meliputi 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan, yaitu:

- 1. Program Informasi dan Komunikasi Publik**, yang meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- 2. Program Aplikasi Informatika**, yang meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 - 2) Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- 3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral**, yang meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota;
- 4. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**, yang meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah;
 - 2) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah.
- 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, yang meliputi 8 (delapan) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;



- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang Urusan;
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan;
- 8) Kegiatan Penataan Organisasi;

Sedangkan pendanaan yang dianggarkan pada belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2021-2024, yaitu:

1. Tahun 2021 sebesar Rp. 4.379.880.312,87
2. Tahun 2022 sebesar Rp. 7.593.052.393,87
3. Tahun 2023 sebesar Rp. 3.800.000.000,00
4. Tahun 2024 sebesar Rp. 3.500.000.000,00

Jumlah keseluruhan pagu indikatif belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo sejak tahun 2020-2024 sebesar Rp. 19.272.932.706,74

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program dan kegiatan serta pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2019	Target dan Capaian 2020				Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi			
						Target	Rp.	Capaian APBD	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah			Nilai SAKIP		CC	15.750.000	A	15.749.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat			
				Rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		100%	15.750.000	100%	15.749.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat			
				Persentase temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi temuan		100%	15.750.000	100%	15.749.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat			
		0	0	9	Program Perencanaan dan Pelaporan, Kinerja dan Keuangan (PPD)	Ketersediaan Renstra, Renja, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan sesuai standard dan tepat waktu		Ada	Ada	15.749.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat		
					01	Penyusunan dokumen Renja Pokok PD	Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersusun tepat waktu	Dokumen	1	1.750.000	1	1.749.900	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat
					03	Penyusunan perencanaan anggaran OPD	Jumlah laporan perencanaan anggaran SKPD yang tersusun tepat waktu (laporan)	Laporan	1	5.000.000	1	4.999.600	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat
					04	Penyusunan dokumen LAKIP SKPD	Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun tepat waktu (laporan)	Laporan	1	1.500.000	1	1.499.500	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat
					05	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu (laporan)	Laporan	1	7.500.000	1	7.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat
		0	0	10	Program Pemenuhan Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan		100%	2.331.402.722	100%	2.270.262.563	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat	
					01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar (exampler)	Exampler	650	105.213.582	650	105.181.500	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Frekuensi pembayaran tagihan telepon, internet, air dan listrik (kali)	Kali	12	5.000.000	12	3.654.750	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat
					09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Frekuensi penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (kali)	Kali	12	37.000.000	12	37.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat
					15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (bahan bacaan dan peraturan perUUan)	Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan	3	779.000.000	3	762.055.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat
					18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah (kali)	Kali	110	174.000.000	110	173.741.730	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat
					19	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa perizinannya (unit)	Unit	1	15.189.140	1	12.525.670	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat
					21	Pelaksanaan jasa penunjang urusan	Jumlah pengelolaan penunjang urusan (orang)	Orang	30	78.000.000	30	72.900.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat
			22	Penyediaan data dan pelaksanaan urusan	Frekuensi pelaksanaan urusan kepegawaian terpenuhi (kali)	Kali	11	96.500.000	11	96.377.500	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat		
			31	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (unit)	Unit	2	992.500.000	2	957.916.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat		
			32	Pengadaan meubeler	Jenis meubeler yang diadakan (unit)	Unit	2	16.000.000	2	16.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat		
			35	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (kali)	Kali	1	20.000.000	1	20.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat		
			37	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Frekuensi pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional (kali)	Kali	12	13.000.000	12	12.910.413	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Sekretariat		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2019	Target dan Capaian 2020				Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						Target	Rp.	Capaian APBD	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi				Indeks SPBE		2,0	1.739.750.000	2,0	1.702.987.490	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Informatika dan Persandian	
					Persentase OPD yang menerapkan e-Government		40%	703.400.000	40%	678.364.678	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Informatika dan Persandian	
		2	10	19	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Persentase Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi		40%	703.400.000	40%	678.364.678	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Informatika dan Persandian
		2	10	19	02 Pengembangan infrastruktur jaringan teknologi (Teknologi Informasi dan Komunikasi) TIK	Jumlah OPD / Kecamatan / Kelurahan / Desa yang terkoneksi jaringan fiber optic / wireless (OPD)	OPD	27	116.900.000	27	93.001.178	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Informatika dan Persandian
		2	10	19	05 Pembuatan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi	Jumlah aplikasi E-Government (aplikasi)	Aplikasi	3	338.000.000	3	337.236.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Informatika dan Persandian
		2	10	19	06 Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (nilai)	Nilai	2	248.500.000	2	248.127.500	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Informatika dan Persandian
						Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		100%	1.007.350.000		1.004.932.812	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Humas dan Komunikasi Publik
		2	10	18	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase Penyebarluasan Informasi		100%	778.000.000		776.496.123	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Humas dan Komunikasi Publik
		2	10	18	01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah informasi pembangunan daerah yang disebarluaskan (informasi)	Informasi	60	608.600.000	60	607.890.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Humas dan Komunikasi Publik
		2	10	18	04 Peliputan kegiatan pemerintah daerah	Jumlah liputan kegiatan Pemda yang dilaksanakan (kali)	Kali	60	115.100.000	60	114.386.623	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Humas dan Komunikasi Publik
		2	10	18	06 Jumpa pers	Frekuensi pelaksanaan jumpa pers (kali)	Kali	3	54.300.000	3	54.219.500	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Humas dan Komunikasi Publik
		2	10	20	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Wilayah Kecamatan yang Menerima Informasi		50%	229.350.000		228.436.689	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Humas dan Komunikasi Publik
		2	10	20	01 Penyebarluasan informasi bagi masyarakat	Jumlah informasi yang disampaikan ke masyarakat (informasi)	Informasi	12	75.000.000	12	74.928.789	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Humas dan Komunikasi Publik
		2	10	20	02 Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID)	Jumlah daftar informasi publik yang tersedia (OPD)	OPD	41	45.000.000	41	44.428.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Humas dan Komunikasi Publik
		2	10	20	03 Pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah KIM yang dibina (KIM)	KIM	14	64.350.000	14	64.334.900	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Humas dan Komunikasi Publik
		2	10	20	05 Pengelolaan layanan pengaduan masyarakat	Jumlah aspirasi publik yang terlayani (aspirasi)	Aspirasi	30	45.000.000	30	44.745.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Humas dan Komunikasi Publik
						Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		Ada	29.000.000		19.690.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Statistik Sektoral
2	14	16	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral		80%	29.000.000		19.690.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Statistik Sektoral		
2	14	16	01 Pengumpulan, pengolahan data statistik sektoral (buku)	Jumlah buku statistik sektoral (buku)	Buku	1	9.000.000	1	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Statistik Sektoral		
2	14	16	03 Pengembangan SDM statistik	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan SDM Statistik (orang)	Orang	190	20.000.000	190	19.690.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika	Bidang Statistik Sektoral		

Tabel 6.2.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target dan Capaian 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
						Capaian	Rp.	2022		2023		2024		Target	Rp.	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah				Nilai SAKIP perangkat daerah		B (65,01 - 70,00) Nilai	3.629.925.280	BB (70,01 - 75,00) Nilai	2.865.921.848	BB (75,01 - 80,00) Nilai	2.518.294.348	A (80,01 - 90,00) Nilai	2.518.294.348	A (80,01 - 90,00) Nilai	11.532.435.824	Sekretariat
	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah			Persentase capaian kinerja program dan kegiatan		85 %	3.629.925.280	89,26 %	2.865.921.848	93,52 %	2.518.294.348	97,78 %	2.518.294.348	97,78 %	11.532.435.824	Sekretariat
		x xx 01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rata-Rata realisasi kegiatan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	2.865.921.848	100 %	2.518.294.348	100 %	2.518.294.348	100 %	11.532.435.824	Sekretariat
		x xx 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	100 %	100 %	16.000.000	100 %	11.250.000	100 %	11.250.000	100 %	74.500.000	Sekretariat
		x xx 01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Kominfo yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	8 Dokumen	31.500.000	Sekretariat
		x xx 01 2.01 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA Dinas Kominfo yang disusun	- -	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	4 Dokumen	6.125.000	Sekretariat
		x xx 01 2.01 03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA Dinas Kominfo yang disusun	- -	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	1.250.000	1 Dokumen	1.250.000	4 Dokumen	5.625.000	Sekretariat
		x xx 01 2.01 04		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA Dinas Kominfo yang disusun	- -	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	1.250.000	1 Dokumen	1.250.000	4 Dokumen	5.625.000	Sekretariat
		x xx 01 2.01 05		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA Dinas Kominfo yang disusun	- -	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	1.250.000	1 Dokumen	1.250.000	4 Dokumen	5.625.000	Sekretariat
		x xx 01 2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Kominfo yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	5 Dokumen	9.500.000	Sekretariat
		x xx 01 2.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja Dinas Kominfo yang disusun	- -	2 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	5 Dokumen	10.500.000	Sekretariat
		x xx 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	2.358.294.348	100 %	2.358.294.348	100 %	2.358.294.348	100 %	9.662.422.624	Sekretariat
		x xx 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	- -	27 Orang	27 Orang	2.354.294.348	27 Orang	2.354.294.348	27 Orang	2.354.294.348	27 Orang	9.641.422.624	Sekretariat
		x xx 01 2.02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	5 Laporan	10.500.000	Sekretariat
		x xx 01 2.02 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran yang tersusun	- -	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	4 Laporan	10.500.000	Sekretariat
		x xx 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	- -	- -	- -	- -	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	100 %	4.000.000	Sekretariat
		x xx 01 2.05 02		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	- -	- -	- -	- -	27 Pasang	1.000.000	27 Pasang	1.000.000	27 Pasang	2.000.000	Sekretariat
		x xx 01 2.05 11		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang meningkatkan kapasitasnya	- -	- -	- -	- -	2 Orang	1.000.000	2 Orang	1.000.000	4 Orang	2.000.000	Sekretariat



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target dan Capaian 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Lokasi						
						2021		2022		2023		2024									
						Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
		x xx 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	291.010.000	100 %	107.665.000	100 %	59.250.000	100 %	59.250.000	100 %	517.175.000	Sekretariat					
		x xx 01 2.06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	- -	- -	-	- -	-	2	Jenis	5.000.000	2	Jenis	5.000.000	4	Jenis	10.000.000	Sekretariat		
		x xx 01 2.06 03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga Dinas Kominfo yang disediakan	- -	- -	-	- -	-	6	Buah	5.000.000	6	Buah	5.000.000	12	Buah	10.000.000	Sekretariat		
		x xx 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	- -	12	Jenis	21.460.000	12	Jenis	1.000.000	12	Jenis	1.000.000	12	Jenis	43.460.000	Sekretariat			
		x xx 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	Exampler	15	Exampler	1.500.000	5	Exampler	500.000	10	Exampler	1.000.000	43	Exampler	4.000.000	Sekretariat		
		x xx 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terlaksana	110	Kali	122	Kali	268.050.000	40	Kali	87.165.000	20	Kali	47.250.000	202	Kali	449.715.000	Sekretariat		
		x xx 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	280.615.000	100 %	32.000.000	100 %	7.500.000	100 %	7.500.000	100 %	327.615.000	Sekretariat					
		x xx 01 2.07 05	Pengadaan Meubel	Jumlah meubel kantor yang diadakan	2	Unit	2	Unit	56.665.000	-	-	3	Unit	2.500.000	3	Unit	2.500.000	10	Unit	61.665.000	Sekretariat
		x xx 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2	Unit	2	Unit	223.950.000	1	Unit	32.000.000	1	Unit	2.500.000	7	Unit	260.950.000	Sekretariat		
		x xx 01 2.07 10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	- -	- -	-	- -	-	1	Unit	2.500.000	1	Unit	2.500.000	2	Unit	5.000.000	Sekretariat		
		x xx 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	344.760.700	100 %	322.152.450	100 %	55.000.000	100 %	55.000.000	100 %	776.913.150	Sekretariat					
		x xx 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar yang tercatat / teregister	650	Exampler	500	Exampler	50.735.700	300	Exampler	32.252.950	50	Exampler	5.000.000	900	Exampler	92.988.650	Sekretariat		
		x xx 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Kali	12	Kali	24.000.000	12	Kali	24.000.000	12	Kali	5.000.000	12	Kali	58.000.000	Sekretariat		
		x xx 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Kali	14	Kali	40.000.000	8	Kali	10.000.000	4	Kali	5.000.000	42	Kali	60.000.000	Sekretariat		
		x xx 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai Non ASN Dinas Kominfo	30	Orang	20	Orang	230.025.000	19	Orang	255.899.500	19	Orang	40.000.000	19	Orang	565.924.500	Sekretariat		
		x xx 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	90.000.000	100 %	27.810.050	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	157.810.050	Sekretariat					
		x xx 01 2.09 01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan perizinan masih berlaku	1	Unit	1	Unit	7.000.000	1	Unit	13.213.050	1	Unit	5.000.000	1	Unit	30.213.050	Sekretariat		
		x xx 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara dan perizinan masih berlaku	2	Unit	2	Unit	23.000.000	3	Unit	9.597.000	3	Unit	5.000.000	3	Unit	42.597.000	Sekretariat		
		x xx 01 2.09 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	- -	1	Unit	30.000.000	1	Unit	5.000.000	1	Unit	5.000.000	4	Unit	45.000.000	Sekretariat			
		x xx 01 2.09 10	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor / bangunan lainnya yang terpelihara	1	Unit	1	Unit	30.000.000	-	-	-	1	Unit	5.000.000	4	Unit	40.000.000	Sekretariat		
		x xx 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	- -	- -	-	-	-	1	Dokumen	2.000.000	1	Dokumen	5.000.000	3	Dokumen	12.000.000	Sekretariat		
		x xx 01 2.13 03	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen kinerja dan reformasi birokrasi Dinas Kominfo	- -	- -	-	-	-	1	Dokumen	2.000.000	1	Dokumen	5.000.000	3	Dokumen	12.000.000	Sekretariat		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target dan Capaian 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi												
						Capaian	Rp.	2022		2023		2024		Target	Rp.													
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)												
Meningkatkan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah				Indeks SPBE	1,8 - 2,00	2,01 - 2,30	Nilai	5.488.119.000	2,31 - 2,60	Nilai	4.314.060.700	2,61 - 3,00	Nilai	450.000.000	3,01 - 3,50	Nilai	320.000.000	3,01 - 3,50	Nilai	10.572.179.700	Bidang Informatika dan Persandian							
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik			Indeks Keterbukaan Informasi	Cukup Informatif (60,00 - 68,50)	Cukup Informatif (61,00 - 68,50)	Nilai	5.276.795.000	Cukup Informatif (63,00 - 68,50)	Nilai	4.229.761.300	Cukup Informatif (65,00 - 68,50)	Nilai	380.000.000	Cukup Informatif (67,00 - 68,50)	Nilai	265.000.000	Cukup Informatif (67,00 - 68,50)	Nilai	10.151.556.300	Bidang Humas dan Komunikasi Publik							
		2	16	02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyebarluasan informasi		30 %	40 %	2.271.395.000	50 %	1.989.761.300	60 %	160.000.000	70 %	145.000.000	70 %	4.566.156.300		Bidang Humas dan Komunikasi Publik								
		2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota		30 %	40 %	2.271.395.000	50 %	1.989.761.300	60 %	160.000.000	70 %	145.000.000	70 %	4.566.156.300		Bidang Humas dan Komunikasi Publik							
		2	16	02	2.01	02	Monitoring opini dan aspirasi publik	Persentase aspirasi publik yang tertayani		30 %	100 %	25.000.000	100 %	40.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	85.000.000		Bidang Humas dan Komunikasi Publik						
		2	16	02	2.01	03	Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Jumlah media komunikasi milik pemerintah		-	1	Media Komunikasi	25.000.000	1	Media Komunikasi	25.000.000	1	Media Komunikasi	10.000.000	1	Media Komunikasi	10.000.000	4	Media Komunikasi	70.000.000		Bidang Humas dan Komunikasi Publik	
		2	16	02	2.01	04	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah profil pemerintah yang disusun		-	1	Profil	45.000.000	1	Profil	43.973.000	1	Profil	30.000.000	1	Profil	30.000.000	4	Profil	148.973.000		Bidang Humas dan Komunikasi Publik	
							Jumlah informasi pembangunan daerah yang disebarluaskan			60	Informasi	75	Informasi	1.741.395.000	85	Informasi	1.631.401.900	25	Informasi	30.000.000	15	Informasi	20.000.000	260	Informasi	3.422.796.900		Bidang Humas dan Komunikasi Publik
		2	16	02	2.01	06	Pelayanan informasi publik	Jumlah informasi yang disampaikan ke masyarakat		12	Informasi	8	Informasi	24.994.500	15	Informasi	76.005.400	8	Informasi	10.000.000	8	Informasi	10.000.000	51	Informasi	120.999.900		Bidang Humas dan Komunikasi Publik
							Jumlah daftar informasi publik yang tersedia			41	Informasi	5	Informasi	15.005.500	7	Informasi	25.995.000	4	Informasi	10.000.000	4	Informasi	10.000.000	61	Informasi	61.000.500		Bidang Humas dan Komunikasi Publik
		2	16	02	2.01	07	Layanan hubungan media	Jumlah peliputan kegiatan Pemda yang dilaksanakan		60	Kali	20	Kali	25.000.000	80	Kali	127.386.000	30	Kali	30.000.000	20	Kali	25.000.000	210	Informasi	207.386.000		Bidang Humas dan Komunikasi Publik
							Frekuensi pelaksanaan jumpa pers			3	Kali	10	Kali	345.000.000	-	-	-	2	Kali	10.000.000	2	Kali	10.000.000	17	Kali	365.000.000		Bidang Humas dan Komunikasi Publik
		2	16	02	2.01	10	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan yang dikembangkan dan diberdayakan		14	KIM	23	KIM	25.000.000	18	KIM	20.000.000	8	KIM	10.000.000	8	KIM	10.000.000	71	KIM	65.000.000		Bidang Humas dan Komunikasi Publik
		2	16	02	2.01	11	Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Jumlah peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan informasi publik		-	-	-	-	-	-	-	-	1	Penyelenggaraan KIP	10.000.000	1	Penyelenggaraan KIP	10.000.000	2	Penyelenggaraan KIP	20.000.000		Bidang Humas dan Komunikasi Publik



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Lokasi		
						Target dan Capaian 2021		2022		2023		2024		Target				Rp.	
						Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		2 16 03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi	30 %	35 %	3.005.400.000	40 %	2.240.000.000	45 %	220.000.000	50 %	120.000.000	50 %	5.585.400.000	Bidang Informatika dan Persandian			
		2 16 03 2.01	Pengelolaan nama domain, yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	Persentase perangkat daerah / event / aplikasi yang menggunakan sub domain pemerintah daerah kabupaten / kota	30 %	35 %	2.308.000.000	40 %	1.987.000.000	45 %	200.000.000	50 %	100.000.000	50 %	4.595.000.000	Bidang Informatika dan Persandian			
		2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Diskominfotik	2,44 %	4,88 %	2.308.000.000	7,32 %	1.987.000.000	9,76 %	200.000.000	12,20 %	100.000.000	12,20 %	4.595.000.000	Bidang Informatika dan Persandian			
		2 16 03 2.02	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah	30 %	35 %	697.400.000	40 %	253.000.000	45 %	20.000.000	50 %	20.000.000	50 %	990.400.000	Bidang Informatika dan Persandian			
		2 16 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Jumlah laporan pengawasan e-government	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	5 Laporan	50.000.000	Bidang Informatika dan Persandian			
		2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	20 %	30 %	25.000.000	40 %	29.000.000	50 %	5.000.000	60 %	5.000.000	60 %	64.000.000	Bidang Informatika dan Persandian			
		2 16 03 2.02 07	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	2 %	-	-	4 %	206.511.300	10 %	5.000.000	20 %	5.000.000	20 %	216.511.300	Bidang Informatika dan Persandian			
				Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	-	8 %	647.400.000	11 %	2.488.700	20 %	5.000.000	30 %	5.000.000	30 %	659.888.700	Bidang Informatika dan Persandian			
	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral			Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan	5,00 - 10,00 %	10,01 - 30,00 %	136.324.000	30,01 - 50,00 %	58.621.900	50,01 - 75,00 %	40.000.000	75,01 - 100 %	40.000.000	75,01 - 100 %	274.945.900	Bidang Statistik Sektoral			
		2 20 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	100 %	100 %	136.324.000	100 %	58.621.900	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	274.945.900	Bidang Statistik Sektoral			
		2 20 02 2.01	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	136.324.000	100 %	58.621.900	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	274.945.900	Bidang Statistik Sektoral			
		2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen statistik yang tercetak	-	2 Buku	21.400.000	2 Buku	11.422.400	2 Buku	10.000.000	2 Buku	10.000.000	8 Buku	52.822.400	Bidang Statistik Sektoral			
		2 20 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM perangkat daerah yang meningkatkan kapasitas di bidang statistik	190 Orang	82 Orang	40.724.000	41 Orang	12.577.200	20 Orang	10.000.000	20 Orang	10.000.000	353 Orang	73.301.200	Bidang Statistik Sektoral			
		2 20 02 2.01 03	Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah buku statistik sektoral yang tercetak	1 Buku	1 Buku	38.600.000	1 Buku	17.093.000	1 Buku	10.000.000	1 Buku	10.000.000	4 Buku	75.693.000	Bidang Statistik Sektoral			
		2 20 02 2.01 04	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah perangkat daerah dalam forum satu data	-	41 PD	35.600.000	41 PD	17.529.300	41 PD	10.000.000	41 PD	10.000.000	41 PD	73.129.300	Bidang Statistik Sektoral			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target dan Capaian 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi									
						Capaian	Rp.	2022		2023		2024		Target	Rp.		Target	Rp.							
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)									
	Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	0	Nilai	15,01 - 20,00	Nilai	75.000.000	20,01 - 25,00	Nilai	25.677.500	25,01 - 30,00	Nilai	30.000.000	30,01 - 35,00	Nilai	15.000.000	30,01 - 35,00	Nilai	145.677.500	Bidang Informatika dan Persandian		
		2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	0	%	20,31	%	75.000.000	20,46	%	25.677.500	20,62	%	30.000.000	20,77	%	15.000.000	20,77	%	145.677.500	Bidang Informatika dan Persandian		
		2	21	02	2.01	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	0	%	40	%	35.000.000	45	%	7.200.000	50	%	20.000.000	55	%	10.000.000	55	%	72.200.000	Bidang Informatika dan Persandian	
		2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	-	-	70	%	10.000.000	-	-	10	%	10.000.000	20	%	5.000.000	20	%	25.000.000	Bidang Informatika dan Persandian	
		2	20	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	-	10	%	25.000.000	15	%	7.200.000	20	%	10.000.000	25	%	5.000.000	25	%	47.200.000	Bidang Informatika dan Persandian
		2	21	02	2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	0	%	100	%	40.000.000	100	%	18.477.500	100	%	10.000.000	100	%	5.000.000	100	%	73.477.500	Bidang Informatika dan Persandian	
		2	21	02	2.02	01	Operasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	-	-	100	%	40.000.000	100	%	18.477.500	100	%	10.000.000	100	%	5.000.000	100	%	73.477.500	Bidang Informatika dan Persandian



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab kinerja penyelenggaraan bidang urusan, menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2019-2024. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran guna peningkatan kualitas reformasi birokrasi pemerintahan daerah, dimana terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks SPBE	n.a	(1,8-2,00)	(2,01-2,30)	(2,31-2,60)	(2,61-3,00)	(3,00-3,50)	(3,00-3,50)
2	Indeks Keterbukaan Informasi	Cukup Informatif	Cukup Informatif (60,00-68,50)	Cukup Informatif (61,00-68,50)	Cukup Informatif (63,00-68,50)	Cukup Informatif (65,00-68,50)	Cukup Informatif (67,00-68,50)	Cukup Informatif (67,00-68,50)
3	Indeks keamanan informasi (KAMI)	n.a	10,00%-15,00%	15,01%-20,00%	20,01%-25,00%	25,01%-30,00%	30,01%-35,00%	30,01%-35,00%
4	Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan	%	(5-10,00)	(10,01-30,00)	(30,01-50,00)	(50,01-75,00)	(75,01-100)	(75,01-100)
5	Nilai SAKIP perangkat daerah	56 / CC	(60,00-65,00) / B	(65,01-70,00) / B	(70,01-75,00) / BB	(75,01-80,00) / BB	(80,01-90,00) / A	(80,01-90,00) / A
6	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan	%	80,74%	85,00%	89,26%	93,52%	97,78%	97,88%

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan Renstra, 2021

Adapun formulasi pengukuran indikator kinerja diatas, sebagaimana rumusan berikut ini.

- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang diukur dengan:
Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Indeks Keterbukaan Informasi, yang diukur dengan:
Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi Publik



3. Indeks Keamanan Informasi, yang diukur dengan:
Hasil Penilaian Keamanan Informasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara
4. Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan, yang diukur dengan:

$$\frac{\text{Jumlah data statistik sektoral yang dibutuhkan dalam dokumen perencanaan}}{\text{Jumlah data statistik sektoral yang tersedia dalam sistem satu data}} \times 100$$
5. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah, yang diukur dengan:
Hasil Penilaian APIP Kabupaten Wajo terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
6. Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan, yang diukur dengan:
Hasil Rata-Rata Capaian Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Selain indikator kinerja sebagaimana di atas, terdapat juga berbagai indikator kinerja kunci urusan pemerintahan daerah yang menjadi indikator kinerja daerah meliputi:

I. Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan, yang diukur dengan:

$$\frac{\text{Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)}}{\text{Jumlah Kecamatan yang ada dalam kabupaten}} \times 100$$
2. Cakupan layanan telekomunikasi, yang diukur dengan:

$$\frac{\text{Luas wilayah yang tercoverage}}{\text{Luas wilayah keseluruhan}}$$
3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon, yang diukur dengan:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk menggunakan HP / Telepon}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$
4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet, yang diukur dengan:

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet}}{\text{Jumlah rumah tangga}}$$
5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi, yang diukur dengan:

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi}}{\text{Jumlah rumah tangga}}$$



II. Bidang Statistik

1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, yang diukur dengan:
Ada/Tidak Ada
2. Buku "kabupaten dalam angka", yang diukur dengan:
Ada/Tidak Ada
3. Buku "PDRB", yang diukur dengan:
Ada/Tidak Ada

III. Bidang Persandian

1. Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah, yang diukur dengan:

$$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$$

Untuk lebih jelasnya mengenai penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2019-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Periode Renstra 2018)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra (Triwulan II Tahun 2019)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Aspek Pelayanan Umum									
1	Layanan Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar									
1	Komunikasi dan Informasi									
1)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100
2)	Cakupan layanan telekomunikasi	Angka	0,75	0,75	0,75	0,77	0,78	0,79	0,80	0,80
3)	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persentase	92,31	92,43	92,54	92,65	92,76	92,87	92,98	92,98
4)	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Angka	0,474	0,483	0,489	0,472	0,479	0,481	0,484	0,484
5)	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Angka	0,506	0,524	0,535	0,309	0,452	0,595	0,738	0,738
2	Statistik									
1)	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2)	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3)	Buku "PDRB"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Persandian									
1)	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan Renstra, 2021



BAB

VIII

PENUTUP

Pada bab penutup ini, digambarkan mengenai kaidah pelaksanaan dan harapan pencapaian dari Perubahan Renstra perangkat daerah Tahun 2019-2024.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih selama 5 (lima) tahun yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024. Selain itu, penyusunannya juga mengacu pada sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2020-2024, Renstra Badan Siber dan Sandi Nasional Tahun 2020-2024, Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 dan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan mempertimbangkan potensi, peluang, hambatan dan tantangan yang ada atau mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 ini disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan dalam pelaksanaannya ke depan perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Setiap pemangku kepentingan dalam Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo menjadikan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 sebagai pedoman pelaksanaan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahunan berdasarkan pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 sesuai dengan tahun perencanaan; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil dan pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta melaporkan



pengendalian dan evaluasi tersebut kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo.

Olehnya itu diharapkan komitmen, dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab dari semua pemangku kepentingan dalam Lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo untuk bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah tertuang pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 yang nantinya diharapkan dapat berdampak secara langsung terhadap pencapaian Visi Kabupaten Wajo Tahun 2019-2014 yaitu "Pemerintah Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera" dan Misi Pertama "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah" sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

Sengkang, 30 Agustus 2021

